

**MASLAHAH DAN MUDHARAT TERHADAP LARANGAN
PENGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN NON MEDIS DALAM
UU NO 35 TAHUN 2009**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

DHEA ARFILA

NIM. 19.21.3.1.002

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**MASLAHAH DAN MUDHARAT TERHADAP LARANGAN
PENGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN NON MEDIS DALAM
UU NO 35 TAHUN 2009**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam Syari'ah

Disusun Oleh:

DHEA ARILA

NIM. 19.21.3.1.002

Surakarta, 6 September 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Aris Widodo, S, Ag., M.A.

NIP : 197611132001121001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DHEA ARFILA

NIM : 19.21.3.1.002

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul ” **MASLAHAH DAN MUDHARAT TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN NON MEDIS DALAM UU NO 35 TAHUN 2009**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 September 2023



Dhea Arfila

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Dhea Arfila

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said

Surakarta Di

Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dhea Arfila NIM: 19.21. 3.1. 002 yang berjudul:

**MASLAHAH DAN MUDHARAT TERHADAP LARANGAN
PENGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN NON MEDIS DALAM
UU NO 35 TAHUN 2009**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 6 September 2023

Dosen pembimbing



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.

NIP. 197611132001121001

PENGESAHAN

MASLAHAH DAN MUDHARAT TERHADAP LARANGAN
PENGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN NON MEDIS DALAM
UU NO.35 TAHUN 2009


Disusun Oleh:

DHEA ARFILA

NIM. 19.21.3.1.002

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023/1 Rabiul Akhir 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I


Dr. Masqubhin, S.H., M.H
NIP. 19640119 199403 1 001

Penguji II


Fauziah Ulirrahmah, S.SY, M.H
NIP. 198905102020122013

Penguji III


Sulhani Hermawan, M.Ag
NIP. 19750825 200312 1001



Fakultas Syariah

Dr. Muli Nashrudin, S.Ag., M.A., M.Ag
NIP. 1971202 200312 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُفُّكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.

(QS Yunus : 57)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tua saya tercinta, yaitu Bapak Suparno dan Ibu sulasmi yang telah membimbing, mendukung serta memfasilitasi pendidikan sampai detik ini. Dukungan serta ridho mu adalah semangat ku.
- ❖ Kedua adikku Elga Tri Ananda dan Valen Ebry Permata Dan seluruh Keluarga besar ku yang tidak dapat saya sebut kan satu persatu. Terimakasih atas doa dan semangatnya.
- ❖ Alfi Ikram.,Amd.T yang telah membantu dan menyemangati dalam proses penyusunan skripsi.
- ❖ Keluarga Hukum Pidana Islam tahun 2019, khususnya kelas A yang sudah menjadi keluargaku yang telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu, selalu memberi semangat dan dukungan satu sama lain. Akhir kata, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuḏuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku

dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MASLAHAH DAN MUDHARAT TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN NON MEDIS DALAM UU NO 35 TAHUN 2009”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Tato Suharto, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Drs Ah.Kholis Hayatuddin, M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Junaidi, M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam
5. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta
6. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. Selaku Dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Seluruh staff pengajar (dosen) dan staff pegawai/administrasi Fakultas Syari'ah, UIN Raden Mas said Surakarta. Yang telah memberikan ilmu-

ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

9. Kepada orang tua saya tercinta, Bapak Suparno dan Ibu Sulasmi, terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, curahan kasih sayang serta pengorbananmu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
10. Alfi Ikram, Amd.T yang telah membantu dan menyemangati dalam proses penyusunan skripsi
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2019, serta sahabat yang telah berjuang bersama dan memberikan motivasi kepada penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, yang telah berjasa serta membantu baik moril maupun spiritnya dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan serta pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 6 September 2023

Dhea Arfila
NIM. 19.21.3.1.002

ABSTRAK

Dhea Arfila, NIM : 192131002, “**MASLAHAH DAN MUDHARAT TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN NON MEDIS DALAM UU NO 35 TAHUN 2009.** ”. Secara umum masyarakat Indonesia sudah lama memandang ganja sebagai tanaman yang memberi stigma buruk di kalangan masyarakat. Stigma buruk didasari oleh ketakutan yang ditimbulkan dari efek ganja. Padahal hasil penelitian menegaskan bahwa ganja kaya manfaat. Namun ada juga kalangan yang menggunakannya untuk kepentingan kesehatan namun tidak melalui ahli medis dikarenakan keberadaan ganja dianggap ilegal serta termasuk golongan narkotika. Kemaslahatan yang berkembang di tengah kehidupan manusia tidak dapat di lepaskan dari Hukum Islam. Mengenai hal tersebut penulis tertarik meneliti bidang ini dengan membuat rumusan masalah, yang pertama yaitu Bagaimana perspektif masalah dan mudharat terhadap larangan penggunaan ganja untuk pengobatan Non Medis. Kedua, Bagaimana larangan penggunaan ganja untuk pengobatan non medis dalam UU No. 35 tahun 2009.

Jenis penelitian ini ialah studi pustaka (*Library Research*) melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggunakan buku-buku hukum pidana, buku-buku fiqh jinayah, ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits-hadits dan pendapat para ulama tentang penggunaan narkotika. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Peraturan narkotika golongan 1 (ganja) jelas hanya diperbolehkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk medis. Jika digunakan untuk non medis maka itu termasuk penyalahgunaan dan pelanggaran yang akan dikenakan hukuman Pidana Penjara serta denda dan dalam mempertimbangkan masalah dan mudharat ganja ketika digunakan untuk kesehatan dilihat terlebih dahulu kedharuratan hal tersebut. Ketika hal tersebut dharurat maka ganja bisa digunakan sesuai kaidah yang ada dalam Islam. Namun sebaliknya, ketika tidak dharurat dan disalahgunakan seperti penggunaannya tidak dengan ahli medis atau non medis maka hal tersebut menjadi mudharat yaitu membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Kata Kunci : *masalah, mudharat, ganja, undang-undang*

ABSTRACT

Dhea Arfila, NIM : 192131002, “**PEMANFAATAN GANJA UNTUK MEDIS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**”. In general, Indonesian people have long viewed marijuana as a plant that carries a bad stigma among society. The bad stigma is based on fear caused by the effects of marijuana. Even though research results confirm that marijuana is rich in benefits. However, there are also people who use it for health purposes but do not go through medical experts because marijuana is considered illegal and is considered a narcotic. The benefits that develop in human life cannot be separated from Islamic Law. Regarding this matter, the author is interested in researching this field by formulating the problem, the first is what is the perspective of the benefits and harms of the prohibition on the use of marijuana for non-medical treatment. Second, how is the prohibition on the use of marijuana for non-medical treatment in Law no. 35 of 2009.

This type of research is library research using a qualitative approach, namely by using criminal law books, jinayah fiqh books, Al-Qur'an verses, hadiths and the opinions of ulama regarding the use of narcotics. The data collection technique is carried out by collecting various books related to the problem being studied, then selecting in depth the library data sources that are relevant to the problem being discussed.

The results of the research show that when considering the benefits and harms of marijuana when used for health, the lawfulness of the matter is first looked at. When this is an emergency, marijuana can be used according to the rules in Islam. However, on the contrary, when it is not necessary and is misused, such as if it is not used by a medical or non-medical expert, then it becomes harmful, namely endangering yourself and others. In Law no. 35 of 2009 Regulations on class 1 narcotics (marijuana) are clearly only permitted for the development of science and prohibited for medical use. If it is used for non-medical purposes, it constitutes misuse and a violation which will result in imprisonment and a fine

Keywords : *masalah, mudharat, marijuana, law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Tinjauan Pustaka.....	20
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN TENTANG MASLAHAH DAN MUDHARAT.....	28
A. Pengertian Masalah.....	28
1. Dasar Hukum Masalah Mursalah	29
2. Syarat-Syarat Masalah Mursalah.....	31
B. Pengertian Mudharat.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Ganja.....	41
1. Pengertian ganja	41

2. Jenis Ganja.....	42
3. Manfaat Ganja.....	44
D. Dasar Hukum ganja.....	48
1. Masalahah Ganja.....	50
2. Mudharat Ganja.....	55
BAB III DESKRIPSI MASLAHAH DAN MUDHARAT TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN NON MEDIS.....	57
A. Ganja Menurut UU No 35 Tahun 2009.....	57
B. Pro dan Kontra Ganja	60
1. Pro Ganja.....	60
2. Kontra Ganja.....	63
C. Kasus Penggunaan Ganja	65
BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF MASLAHAH DAN MUDHARAT TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN NON MEDIS DALAM UU NO. 35 TAHUN 2009	70
A. Analisis Larangan Penggunaan Ganja Untuk pengobatan Non Medis Dalam UU No 35 Tahun 2009	70
B. Analisis Perspektif Masalahah dan Mudharat Terhadap Larangan Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan Ganja Non Medis Dalam UU No 35 Tahun 2009	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ganja atau cannabis ialah salah satu tumbuhan ciptaan Tuhan yang ada sejak lama di dunia termasuk di Indonesia. Secara umum masyarakat Indonesia sudah lama memandang ganja sebagai tanaman yang memberi stigma buruk di kalangan masyarakat. Dicap sebagai tumbuhan yang mengakibatkan ketergantungan, mabuk-mabukkan serta kehilangan logika bagi para penggunanya, hal ini menjadikan Ganja merupakan hal yang harus dihindari. Namun ada juga kalangan yang menganggap bahwa Ganja mempunyai manfaat yang sangat banyak, seperti pada umumnya di kalangan pekerja seni mereka memakai Ganja untuk menerima pandangan baru untuk karya seni mereka.¹

Pembahasan tanaman ganja dianggap berbahaya di Indonesia. Seorang disebut negatif jika sembarangan membahas ganja. Larangan didasari oleh ketakutan yang ditimbulkan dari efek ganja. Padahal hasil penelitian tumbuhan ganja menegaskan bahwa ganja kaya manfaat.² Penggunaan ganja kerap menuai kontroversi di Indonesia. Keberadaan ganja disebut ilegal serta

¹ Arie Indra Pranata, "Strategi Edukasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Dalam Pemanfaatan Ganja Sebagai Obat", *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, (Samarinda) Vol. 9 No.2, 2021, hlm 14.

² Fitra Imanda, "Penerapan Prinsip Permakultur Dalam Strategi Perancangan Pusat Penelitian Ganja Di Aceh", *Jurnal Senthong*, (Surakarta) Vol.2 No.1, 2019, hlm 343.

termasuk golongan narkotika. Anggapan tadi mengesampingkan manfaat tumbuhan ganja.³

Sebelumnya, legalisasi ganja sempat menjadi polemik di masyarakat setelah kasus Fidelis yang menanam dan memanfaatkan ganja untuk mengobati istrinya yang sedang sakit parah. Meski demikian, kasus ini menjadi isu nasional yang menyebabkan kegaduhan publik antara pro dan kontra perihal pelegalan ganja. Di Indonesia, ganja dikategorikan sebagai narkotika Golongan I yang dimana narkotika tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk medis. Akibat dilarangnya pemanfaatan ganja untuk medis beberapa orang terlibat narkotika golongan 1 untuk menyembuhkan penyakitnya dan membuat mereka harus menggunakan ganja secara diam-diam dan tanpa ahli medis (Non Medis).⁴

Beberapa waktu yang lalu Santi, Dwi, dan Nafiah adalah tiga ibu yang meminta Mahkamah Konstitusi meninjau kembali pasal enam ayat satu dan pasal delapan UU Narkotika. Agar ganja bisa dikeluarkan dari Golongan I, sehingga dapat mereka manfaatkan sebagai alternatif pengobatan yang lebih aman untuk anak-anak mereka. Rumah Cemara, ICJR, dan LBH

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

⁴ BBC news, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39776412>, Sidang 'ganja untuk obat': suami pasien yang meninggal jadi terdakwa, diakses pada 25 Agustus 2022

Masyarakat semuanya bergabung dalam gugatan yang awalnya digagas oleh ketiga wanita (sekarang dikenal sebagai Pemohon I, II, dan III).⁵

Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan pemohon terkait legalisasi ganja untuk kesehatan dengan alasan hal tersebut akan sangat merugikan jika pembatasan tersebut justru ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya akan dapat merusak generasi bangsa bahkan melemahkan ketahanan nasional.⁶

Sampai saat ini, Indonesia masih menjadikan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai payung hukum untuk menyikapi persoalan Narkoba. Indonesia pada tahun 2002 telah membentuk lembaga khusus di bidang narkoba yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN) untuk memerangi kejahatan narkoba dimana dasar hukumnya adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pasal tersebut berbunyi “*pada jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan dilarang untuk pelayanan kesehatan*”.⁷ Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti

⁵ Tirto.id, “Uji Materi UU Narkoba Perjuangan Seorang Ibu Menuntut Legalisasi Ganja Medis Demi Anaknya” dikutip dari <https://tirto.id/perjuangan-seorang-ibu-menuntut-legalisasi-ganja-medis-demi-anaknya-gtsY>, diakses pada 10 Maret 2023

⁶ Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007. Menyikapi problematika kontemporer mengenai narkoba yang cukup dinamis, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 berdasarkan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) telah memberikan rekomendasi kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan.⁸

Jika budaya Indonesia digali lebih dalam maka disitu akan ditemukan bahwa penggunaan ganja sebagai bahan untuk pengobatan sudah ada sejak dulu. Salah satu contohnya terdapat di Aceh. Di Aceh terdapat sebuah ramuan yang terbuat dari rebusan akar ganja yang dimana air rebusannya tersebut dapat yang menderita diabetes yang sudah cukup parah hingga dia tidak bisa duduk dan berdiri sehingga anaknya yang membantu kegiatannya seperti salah satunya yaitu untuk pergi ke kamar mandi dengan cara menggendongnya. Kemudian anaknya tersebut mencoba obat tradisional berupa rebusan akar ganja untuk pengobatan ibunya tersebut dan setelah mencoba rebusan akar ganja tersebut nenek tersebut sudah dapat berjalan sendiri dalam waktu 7 sampai 9 hari sejak pertama kali dimulainya pengobatan dengan akar ganja tersebut.⁹

Kandungan CBD (cannabidiol) yang terkandung dalam ganja tidak bersifat psikoaktif diketahui memiliki fungsi sedative anti konvulsan melindungi sel saraf dari sifat racun glutamate yang menyebabkan diabetes dengan berperan

⁸ BNN RI, “Badan Narkotika Nasional” dikutip dari <https://bnn.go.id/profil/>, diakses pada 8 Desember 2023

⁹ BBC news, “Sejarah dan budaya ganja di Nusantara: Ritual, pengobatan, dan bumbu rempah makanan” dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909>, diakses pada 10 Maret 2023

sebagai anti oksidan anti Inflanst anti jamur dan anti bakteri. Faktor faktor tersebut yang menyebabkan ganja dapat mencegah serta menyembuhkan penyakit diabetes yang dialami oleh penderitanya.¹⁰

Pakar Farmakologi dan Farmasi Klinik UGM, Prof. Apt. Zullies Ikawati, Ph.D., menjelaskan bahwa ganja bisa digunakan untuk terapi atau obat karena di dalamnya mengandung beberapa komponen fitokimia yang aktif secara farmakologi.¹¹ Bahkan Wakil Presiden Republik Indonesia, K. H. Ma'ruf Amin, sempat memberikan pernyataan terkait akan melakukan pengkajian, apakah diskusi soal ganja untuk medis ini bisa dianalogikan dengan fatwa tentang nikotin atau berbeda. Sebelumnya, MUI sudah pernah menetapkan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Nikotin sebagai bahan aktif produk konsumtif untuk kepentingan pengobatan.¹²

Urgensi kemaslahatan manusia yaitu pada semua bentuk, baik hukum yang berdasarkan wahyu seperti Hukum Islam ataupun Hukum yang bukan didasarkan pada wahyu. Kemaslahatan yang berkembang di tengah kehidupan manusia tidak dapat di lepaskan dari Hukum Islam. Apabila kedua kemaslahatan itu diabaikan, maka rusaklah urusan yang menyangkut dunia maupun akhirat, apabila kesafsadatan yang muncul maka hancurlah

¹⁰ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, (Jakarta: Kompas Gramedia), 2011, hlm. 30.

¹¹ Ika, "Guru Besar Farmasi UGM Jelaskan Penggunaan Ganja Untuk Medis" dikutip dari <https://www.ugm.ac.id/id/berita/22651-guru-besar-farmasi-ugm-jelaskan-penggunaan-ganja-untuk-medis>, diakses pada 10 Maret 2023

¹² Detiknews, "MUI Buka Kemungkinan Bolehkan Ganja Medis, Hukum Nikotin Jadi Referensi" dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-6158869/mui-buka-kemungkinan-bolehkan-ganja-medis-hukum-nikotin-jadi-referensi/2>, diakses pada 10 Maret 2023

kehidupan manusia. Substansi kemaslahatan harus diwujudkan dan substansi kemafsadatan harus dihapus, keduanya harus diarahkan pada tegaknya kehidupan manusia di dunia dan akhirat.¹³

Ganja di dalam istilah hukum Islam diistilahkan dengan sebutan *al-hasyisy*.¹⁴ Secara normatif, ganja tidak ditemukan adanya dalil yang tegas dalam Al-quran serta hadis mengenai larangan mengkonsumsi dan memperjualbelikan di tengah masyarakat. Meskipun keberadaan ganja sudah ada sejak sebelum masehi, namun produk hukum mengenai ganja ini belum ditemukan dalam ijtihad empat ulama mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah (Pendiri Mazhab Hanafi), Imam Malik bin Anas (Pendiri Mazhab Maliki), Muhammad bin Idris al-Syafi'i (Pendiri Mazhab Syafi'i), Imam Ahmad bin Hanbal (Pendiri Mazhab Hanbali).¹⁵

Dalam istilah fikih mazhab klasik, seperti Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Malik bin Anas (w. 179 H), Imam al-Syafi'i (w. 204 H), serta Imam Ahmad bin Hanbal (w. 248 H), rata-rata mereka lahir di bawah tahun ke-3 Hijriah, sementara ganja sendiri dikenal dalam konteks hukum Islam baru di tahun ke-6 Hijriah.¹⁶ Oleh karenanya, produk-produk hukum para ulama tentang ganja oleh ulama klasik (khususnya ulama empat mazhab) tidak ditemukan.

¹³ Ahmad Musyahid, "Diskursus masalah Mursalat di era milenial (Tinjauan Filosofis Terhadap konsep Maslahat imam Malik)", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazha*, (Makasar) Vol.1, No.2, 2019, h.142.

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Saefuddin Zuhri dan Rasyid

¹⁵ Wizarah al-Auqaf, *Mausu'ah Fiqhiyyah*, Juz 11, (Kuwait: Wizarah, 1995), hlm. 34

¹⁶ *Ibid.*

Al-hasyusy biasa dipakai di daerah Timur, digunakan untuk memberi nama bagi tanaman ganja, sebab dapat menyebabkan mati rasa atau mabuk. Dalam hukum Islam, ada beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkotika, termasuk ganja (narkotika golongan 1). Karena dalam agama Islam, zat berbahaya yang paling populer dan yang terdapat dalam nash al-Qur'an memang baru minuman keras (khamr). Dalam perkembangan dunia Islam, khamr kemudian bergesekan, bernetamorfosa dan berkembang biak dalam bentuk yang semakin canggih yang kemudian lazim disebut narkotika.¹⁷

Anggur atau meminum yang memabukkan seperti narkotika, psikotropika dan yang lainnya merupakan dosa yang besar dalam Islam meskipun ada beberapa manfaat dengan meminumnya, namun menurut petunjuk al-Qur'an bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.¹⁸

Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 219 yaitu:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ ۝﴾

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

Terjemahan :

¹⁷ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2012). hlm. 87.

¹⁸ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 50.

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: " Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya ". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan”.(QS. Al-Baqarah: 219).¹⁹

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Ayat tersebut diatas hanya menunjukkan bahaya khamr tetapi tidak melarangnya. Larangan khamr didasarkan pada al Qur’an surat al-Ma’idah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Ma’idah:90).²⁰

Perihal khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian (permentasi) biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.²¹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa), 1984, hlm. 659.

²⁰ *Ibid*

²¹ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), hlm. 68

Dibandingkan dengan ganja, penggunaan alkohol dan tembakau memiliki tingkat kecanduan yang lebih besar, yaitu 13% dan 24% masing-masing. Dan kecelakaan lalu lintas, alkohol meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan sebesar 13%.²²

Penulis tentunya tidak mengatakan bahwa ganja bebas dari resiko, tidak salah mengatakan bahwa ganja dapat menyebabkan kecanduan dan dampak negatif lainnya terhadap tubuh. Namun agak aneh ketika zat-zat yang lebih berbahaya justru legal dan bahkan dapat di beli dengan mudah. Sementara itu ganja bahkan dilarang untuk digunakan dalam terapi dan pengobatan.²³

Beragam permasalahan yang dirumuskan tersebut mengakibatkan penggunaan tanaman ganja disangka haram oleh masyarakat. Keharaman menyebabkan ketakutan untuk mempelajari, memahami dan mendalami ganja. Ketakutan ditimbulkan oleh stigma masyarakat yg menganggap mempelajari ganja sebagai sebuah keburukan. kondisi demikian menjadi penyebab perkembangan ganja tertutupi.²⁴

Penulis akan mengkaji tentang penggunaan ganja untuk pengobatan non medis dengan menggunakan tinjauan masalah mursalah. Alasan penulis menggunakan tinjauan tersebut karena masalah mursalah merupakan metode penetapan hukum untuk mewujudkan kebaikan atau menghindarkan kesulitan

²² Yahya Azyahabby, “Bagaimana ganja mempengaruhi tubuh kita”, dikutip dari <https://bangyahya618248663.wordpress.com/2-narkoba/>, diakses pada 8 Desember 2023

²³ Hallo Sehat. “Ganja atau alkohol lebih bahaya mana?”, dikutip dari <https://hellosehat.com/obat-suplemen/bahaya-ganja-atau-alkohol/>, diakses pada 15 Desember 2023

²⁴ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, (Jakarta: Kompas Gramedia), 2011, hlm. 45

bagi kepentingan hidup manusia namun tidak ada dalil syara' yang mengakuinya atau menolaknya di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Oleh karena itulah alasan penulis mengangkat judul **“Perspektif Masalah Dan Mudharat Terhadap Larangan Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan Non Medis Dalam UU No. 35 Tahun 2009”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang peneliti ambil adalah :

1. Bagaimana larangan penggunaan ganja untuk pengobatan non medis dalam UU No.35 tahun 2009 ?
2. Bagaimana perspektif masalah dan mudharat terhadap larangan penggunaan ganja untuk pengobatan non medis yang diatur dalam UU No.35 tahun 2009 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa mengenai larangan penggunaan ganja untuk pengobatan non medis dalam UU No.35 tahun 2009.
2. Untuk menganalisa mengenai masalah dan mudharat terhadap larangan penggunaan ganja untuk pengobatan non medis yang diatur dalam UU No.35 tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah ke ilmuwan dalam bidang hukum mengenai masalah dan mudharat ganja untuk non medis.
 - b. Untuk menambah wawasan bagi peneliti mengenai pengaturan hukum pemanfaatan ganja untuk medis.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi para relawan sosial, masyarakat serta pemerintah dalam mengatasi masalah pro dan kontra yang berkaitan dengan ganja.
 - b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai regulasi dan aturan terkait dengan pemanfaatan ganja.
3. Bagi Pemerintah Republik Indonesia

Diharapkan dari penulisan ini menghasilkan suatu pemikiran yang bermanfaat untuk dipertimbangkan mengenai legalisasi ganja untuk medis.

4. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmiah di perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Masalahah

Menurut bahasa, kata masalahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁵ Menurut bahasa aslinya kata masalahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahana, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁶ Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalahah mursalah adalah masalahah di mana syari'at tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁷ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.²⁸

²⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43

²⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam)*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, (Cet. 8; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

a. Dasar Hukum Masalah Mursalah

a) QS. Yunus/ 10:57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

*Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. (QS. Yunus: 57).*²⁹

b) QS. Yunus/ 10:58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

*“Katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Yunus: 58).*³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus), 1997.
35

³⁰ *Ibid.*, hlm. 123

b. Syarat-syarat Masalah Mursalah

- a) Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b) Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c) Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.³¹

2. Pengertian Mudharat

Mudharat secara etimologi adalah bersal dari kalimat “*al-Dharar*” yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. *Al-dharar* adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan al-

³¹ Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Ushul Fiqih), terj. Saefullah Ma’shum, h. 426

dhirar adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan.³²

Sedangkan *dharar* secara terminologi ada beberapa pengertian diantaranya adalah Abu Bakar al-Jashas, mengatakan makna *Dharar* adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya. Menurut al Dardiri, *Dharar* ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Menurut sebagian ulama dari Mazhab Maliki, *Dharar* ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Menurut alSuyuti, *Dharar* adalah posisi seseorang pada sebuah batas, kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.³³

Sedangkan al-Nabawi menguti pendapat al-Khusni mengatakan bahwa dhirar adalah sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain, sedangkan dharar adalah perbuatan yang merugikan orang lain tetapi tidak menguntungkan diri sendiri.³⁴

3. Tinjauan Umum Tentang Ganja

a. Pengertian Ganja

Ganja (*Canabis sativa* atau *Canabis indica*) merupakan tanaman penghasil serat, tetapi tanaman ganja lebih banyak dikenal dengan

³² Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Damaskus; Dār al-Qalam, 1994), h. 287.

³³ Abd al-Rahman bin Abi Bakar Al-Suyuti, *Asbah wa al- Nazhair Dharar fi al-Fur'* (Bāirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1403 H), h. 60.

³⁴ *Ibid*

obat psikotropika yang dimana dapat membuat pemakainya memiliki rasa euphoria tersendiri tanpa sebab jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu atau jumlah besar yang diakibatkan oleh sebuah zat yang bernama THC (Tetra Hydro Cannabinol) yang terkandung dalam ganja terutama pada bagian daun serta biji atau buahnya.³⁵

Kata ganja berasal dari bahasa Sumeriah yaitu Gan-Zi dan Gun-Na yang pemakaian bahasanya telah terpisah menjadi Ganja. Arti sebuah ganja adalah pencuri jiwa yang terpingtal. Pada zaman Yunani, para ilmuwan seperti Dioscorides dan Galen kemudian mengabadikan ganja dalam literatur pengobatan Romawi dengan nama “kannabis”. Setelah Yunani berhasil ditaklukkan oleh bangsa romawi, “kannabis” berubah dalam bahasa latin menjadi “Cannabis” untuk pertama kali. Ganja dimanfaatkan sebagai analgesik (penghilang rasa sakit) dalam situasi perang, bahan untuk tekstil, tali-temali, minyak untuk penerangan, memasak, dan lain-lainnya.³⁶

b. Jenis-jenis Ganja³⁷

- a) Cannabis Sativa, adalah jenis ganja yang paling banyak digunakan orang-orang untuk tujuan rekreasi. Daunnya panjang, halus, tidak lebar, dan dalam satu tangkai bisa berbentuk seperti tangan dan jari jemari manusia. Dengan

³⁵ Enik Isnaini, ”Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Independent*, volume 2, hlm 47.

³⁶ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), hlm. 3.

³⁷ Tim LGN, *Op.Cit*, hlm.5.

tingginya yang menjulang dan jenis daun seperti itu, Cannabis Sativa sangat bagus untuk dibudidayakan diluar ruangan Cannabis Sativa dapat berbunga dengan cepat Membutuhkan pasokan sinar matahari kurang lebih selama 12 jam dan perubahan siklus cahaya dapat mengubah kecepatan berbunganya.

- b) Cannabis Indica memiliki batang dan tangkai yang lebih kuat daripada Sativa, dan tidak setinggi ukuran dari Sativa. Oleh karena itu Indica bisa dibudidayakan di dalam ruangan Proses berbunga Indica lebih cepat dan lebih mudah daripada Sativa, kecepatan tumbuhnya bunga dapat di rekayasa hanya dengan mengatur siklus cahaya ada di sekitarnya Cannabis Indica biasa tumbuh diatas garis lintang 30 derajat, seperti daerah Nepal, Libanon Maroko. dan Afganistan Kandungan CBD yang dimiliki Indica lebih banyak daripada Sativa, hal ini membuat orang orang merasa lebih rileks dan lebih banyak penggunaan untuk dijadikan ganja medis dalam hal konsumsinya.
- c) Cannabis Ruderalis adalah jenis ganja yang paling jarang dibicarakan Cannabis Ruderalis adalah jenis ganja dengan ukurannya yang pendek dibandingkan dengan Sativa dan Indica Cannabis Ruderalis banyak ditemui di bagian utara bumi Ruderalis berbunga dengan cepat karena tumbuh di bagian utara, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama sebelum hawa

dingin menghampiri Salah satu yang membuat Cannais Ruderalis tidak terlalu terkenal dibandingkan dengan Sativa dan Indica adalah kadar psikoaktifnya yang sangat rendah Ruderalis lebih sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang ataupun papan, seperti tali-temali atau bahan rajut untuk pakaian.

c. Manfaat Ganja

a) Ganja Untuk Medis

Tanaman ganja memiliki manfaat yang sangat besar di dunia medis, bahkan tanaman ini dapat menyembuhkan penyakit-penyakit berbahaya terutama penyakit yang berhubungan dengan saraf manusia seperti Alzheimer, Amytrophic Lateral Sclerosis, Radang Sendi, Epilepsi, Fibromyalgia, dan sebagainya. Kandungan THC yang terdapat pada Ganja terbukti ampuh sebagai obat Pereda nyeri bahkan lebih ampuh dari obat analgesic berbahan opioid.³⁸

b) Ganja Untuk Rekreasi

Salah satu pemanfaatan ganja ialah digunakan untuk tujuan rekreasi (senang-senang) dikarenakan ganja dipercaya dapat memeberikan efek “high” kepada pengguna. tidak jarang para pengguna ganja reaksasi ini mengatakan dengan menggunakan ganja dapat membantu mereka didalam mencari imajinasi

³⁸ Mathre, M.L, *Cannabis in Medical Practice: A Legal, Historical, and Pharmalogical Overview of the Theurapeutic Use of Marijuana*, McFarland, 1997, hlm 57

maupun kreativitas dalam karirnya, salah satu contoh yaitu Adit Indranatan yang berprofesi sebagai seorang tukang sablon memberikan kesaksian bahwa sejak tahun 2008 ia telah menggunakan ganja dalam menekuni bidang pekerjaannya selama itu juga semua karya-karya desainnya didapatkan dari inspirasi menggunakan ganja dan ia juga mengatakan ganja tersebut tidak mengganggu kesehatannya bahkan ia merasa lebih energik saat bekerja.³⁹

c) Hemp (Ganja Industri)

Hemp adalah varietas *Cannabis sativa* dari spesies tanaman yang sama seperti ganja, namun secara genetik hemp ini digunakan untuk industri non-obat, yang lebih mengacu pada penggunaan industri untuk tekstil, bahan bangunan, makanan, kertas dan plastic. Tanaman ini lebih mengacu kepada penggunaan industri dikarenakan ganja industri ini hanya mengandung THC (Tetrahydrocannabinoids) sekitar 0,3% - 1,5%. Serat dari hemp atau ganja industri ini terpanjang kuat dan tahan lama dibandingkan dengan serat yang lain, disisi lain pembudidayaan ganja industri juga terbilang mudah karena ia dapat tumbuh dengan mudah.

d) Potensi Ekonomi

³⁹ Donald I. Abrams, et al, "Short-term effects of cannabinoids in patients with HIV-1 infection: a randomized, placebo-controlled clinical trial", *Annals of Internal Medicine*, Vol. 139, No. 4 (2003), h. 258-266.

Di sektor kesehatan, obat dari olahan ganja disinyalir jauh lebih murah dan alami ketimbang obat-obat berbahan kimia sintetis produk industri farmasi. Ini relevan di kala saat ini sebanyak 90% obat di Indonesia berbahan baku impor yang berharga mahal. Optimalisasi ganja untuk medis tidak hanya digunakan untuk penyembuhan penyakit, tetapi juga dapat menjadi alternatif sumber pendapatan negara.⁴⁰

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul di atas agar bisa dijadikan referensi, sumber acuan, dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain :

Studi pustaka yang pertama adalah tulisan dari Ridho Alamsyah Lonthor pada tahun 2021 (Mahasiswa IAIN Ambon) dengan Judul “*Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*”⁴¹ Secara umum penelitian ini membahas tentang Legalisasi narkotika dalam suatu pengobatan medis yang mana akan dijelaskan melalui pandangan hukum positif dan hukum Islam. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan pembahasan dengan skripsi yang peneliti susun yaitu penggunaan narkotika dalam dunia kesehatan. Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini adalah pada jenis narkotikanya. Pada penelitian ridho ini menggunakan

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Ridho Alamsyah, Skripsi : *Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, (Ambon: IAIN Ambon, 2021).

semua jenis narkoba dari golongan I, II dan III jadi lebih luas pembahasannya. Sedangkan penelitian peneliti fokus kepada narkoba golongan I yaitu ganja.

Studi pustaka yang kedua adalah tulisan dari Lalu Wimbarda Puspa Negara pada tahun 2015 (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang) dengan judul “*Upaya LGN (Lingkar Ganja Nusantara) dalam pelegalan ganja di Indonesia*”. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa LGN sebagai organisasi dalam mendorong upaya pelegalan ganja di Indonesia sebagai bentuk pengaruh *cultural framing* atau pengadopsian nilai-nilai yang menjelaskan bagaimana pemanfaatan ganja di bidang medis dan industri di berbagai negara diterapkan di Indonesia.⁴² Tulisan membantu penulis dalam memahami bagaimana pemanfaatan ganja di bidang medis di berbagai negara. Namun di tulisan ini memiliki konsep yang berbeda dengan apa yang akan penulis kaji. Setelah mengetahui beberapa manfaat dari ganja, penulis akan meneliti dari segi masalah dan mudharat ganja.

Studi pustaka yang ketiga ditulis oleh Fajriah Intan Purnama pada tahun 2015 (Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta) yang berjudul “*Subkultur Legalisasi Ganja (Studi Tentang Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia)*”.⁴³ Penelitian ini mendeskripsikan mengenai subkultur dalam memperjuangkan legalisasi ganja

⁴² Lalu Wimbarda P.N, Skripsi: *Upaya LGN dalam pelegalan ganja di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015).

⁴³ Fajriah Intan Purnama, Skripsi: *Subkultur Legalisasi Ganja (Studi Tentang Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia)*, (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2015).

di Indonesia. Budaya mainstream yang menganggap ganja sebagai sesuatu yang membahayakan dan kriminal menjadikan pergerakan ini bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemanfaatan ganja serta bertujuan perjuangan legalisasi ganja di Indonesia. Perbedaannya terletak pada isu hukum yang diangkat peneliti sebelumnya mengangkat legalisasi ganja medis, sedangkan peneliti lebih mengangkat pada Hukum larangan pemanfaatan ganja untuk non medis perspektif masalah dan mudharat.

Skripsi yang keempat, disusun oleh Heny Rachmawati pada tahun 2018 (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”.⁴⁴ Penulis membahas tentang Penggunaan Narkotika untuk pelayanan kesehatan menurut Undang–Undang Nomor 35 tahun 2009 dan bagaimana pandangan hukum Islam atas penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan. Perbedaan peneliti sebelumnya meneliti narkotika secara umum untuk pelayanan kesehatan berdasarkan UU Republik Indonesia No 35 Tahun 2009. Sedangkan peneliti saat ini membahas narkotika khusus golongan 1 yaitu Ganja.

Artikel Jurnal Syamsul Malik tentang “Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi*

⁴⁴ Heny Rachmawati, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Manusia Vol.2 No. 2 (2023), Penelitian ini membahas tentang ganja dalam sektor medis perspektif hukum. Persamaan yang peneliti lakukan dengan jurnal ini terletak pada pembahasan ganja dalam medis perspektif hukum. Perbedaan dalam jurnal ini adalah terletak pada perspektifnya penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 saja dan sedangkan peneliti menggunakan perspektif masalah dan mudharat⁴⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menggunakan buku-buku hukum pidana, buku-buku fiqh jinayah, ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits-hadits dan pendapat para ulama tentang penggunaan narkoba.⁴⁶

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:⁴⁷

a. Bahan Hukum Primer

⁴⁵ Syamsul Malik, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2 No 2 tahun 2020.

⁴⁶ Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Sosiologi UGM, 1997), hlm 4.

⁴⁷ *Ibid.*

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1) Al-Qur'an dan Hadits
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian yaitu tentang narkotika yang dilakukan secara berlanjut seperti majalah, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan narkotika serta beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (library research), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam skripsi ini adalah menggunakan Teknik Analisis Normative, yang mengkaji Study Skunder seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya golongan 1 jenis Ganja, Pasal 7 dan pasal 8, Ketetapan Menti Kesehatan terkait Ganja sebagai Obat, putusan pengadilan terkait dengan analisis, teori hukum pidana, teori hukum pidana islam seperti merujuk pada Alquran dan Hadis, dalam Penggunaan Ganja sebagai Obat, serta pada kitab-kitab, dalam litelahir yang diterjehkan kedalam bahasa Indonesia, untuk menambah data bahan hukum dalam teknik analisis data bahan hukum yang dipakai.

H. Sistematikas Penulisan

Untuk mencapai tujuan penulisan peneliti ini memudahkan pemahaman dan memperjelas pembahasan yang logis dan sistematis. Penyusun menyusun lima bab untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Merupakan bab Landasan Teori, yang menguraikan tentang teori umum mengenai masalah dan mudharat yang meliputi pengertian masalah

dan mudharat, dasar hukum masalah dan mudharat serta maslahat dan mudharat ganja itu sendiri.

Bab III : Merupakan bab deskripsi pemanfaatan ganja untuk pengobatan non medis meliputi pro dan kontra ganja termasuk undang-undang tentang narkotika serta mengkaji kasus yang berkaitan dengan pemanfaatan ganja untuk pengobatan non medis.

Bab IV : Analisis larangan penggunaan ganja untuk pengobatan non medis dalam undang-undangu no 35 tahun 2009. Peneliti akan menuraikan hasil dan pembahasan penelitian meliputi alasan di larangnya penggunaan ganja untuk pengobatan non medis serta memberikan masukan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG MASLAHAH DAN MUDHARAT

A. Pengertian Masalahah

Menurut bahasa, kata masalahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁴⁸ Menurut bahasa aslinya kata masalahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahah, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁴⁹ Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁵⁰ Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalahah mursalah adalah masalahah di mana syari'at tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁵¹ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam

⁴⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

⁴⁹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

⁵¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam)*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, (Cet. 8; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁵²

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

1. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Sumber asal dari metode masalah mursalah adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut :

a. QS. Yunus/ 10:57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman”. (QS. Yunus: 57)⁵³

b. QS. Yunus/ 10:58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

⁵² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1984), hlm. 659.

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Yunus: 58).⁵⁴

c. QS. Al-Baqarah/ 2:220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ

فَإِخْوَانُكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Di dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Baqarah: 220).⁵⁵

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin al-Suyuti, bahwa masalah fihiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu :

1. درء المفساد. Artinya : Menolak segala yang rusak

2. جلب المصالح. Artinya : Menarik segala yang bermasalah.⁵⁶

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid., hlm. 59

⁵⁶ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), h. 31.

Sementara itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, di antaranya adalah :⁵⁷

- 1) Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan.
- 2) Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula.
- 3) Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan.
- 4) Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum.
- 5) Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan.
- 6) Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang.
- 7) Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat
- 8) Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan.
- 9) Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.

2. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas,

⁵⁷ Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 373

namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).⁵⁸

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu :⁵⁹

- a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424

⁵⁹ Firdaus, *Ushur Fiqh Meodode mengkaji dan memahami hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul hakim, 2004), hlm 84.

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.⁶⁰

Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, di antaranya adalah :

1. Menurut Wahbah Al-Zuhaili

Konsep masalah mursalah menurut Wahbah Zuhaili lebih memilih kedudukan masalah mursalah sebagai metode istinbath yang berdiri sendiri (independen) terlepas dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun syarat operasional masalah mursalah menurut Wahbah Zuhaili, yaitu :⁶¹

⁶⁰ dullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 6, h. 269

- a. Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa masalah yang nyata (haqiqatan) bukan sekedar dugaan (wahmiyah) sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak madharat.
- b. Tidak pula ketika beramal dengan masalah tersebut bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau Ijma'.
- c. Ketentuan yang terakhir menurut Wahbah Zuhaili bahwa cakupan masalah bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.

2. Menurut Al-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila :

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam

berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

- d. Sesuai firman Allah dalam Qur'an Surah al-Hajj ayat 78.

وَجُهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

حَرَجٍ

Terjemahan :

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. Al-Hajj: 78).

3. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah :

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.⁶²

4. Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:⁶³

⁶² Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Kaidah-kaidah Hukum Islam), terj. Noer Iskandar al-Bansany, h. 125

- a. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara’
- b. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara’ (al-Qur’an dan al-Hadits).
- c. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

5. Jumhur Ulama

Maslahah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa

⁶³ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.

- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara lahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁶⁴

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

B. Pengertian Mudharat

Mudharat secara etimologi adalah bersal dari kalimat "*al-Dharar*" yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Al-dharar

⁶⁴ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Ponorogo: Walisongo Press, 2008), hlm. 24

adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan *al-dhirar* adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan.⁶⁵

Sedangkan secara terminologi, mengutip paparan Fakhr al-Din al-Razi, dharar adalah sebuah perasaan sakit atau tidak nyaman yang terbersit dalam hati.⁶⁶ Disebut perasaan sakit, karena bila menimpa diri kita maka hati akan merasa sakit, dan disebut tidak enak karena baik fisik atau psikis (jiwa) akan merasakan ketidaknyamanan saat ditimpa bahaya tersebut. A. Djazuli dalam bukunya mengutip bahwa dharar secara terminologi menurut para ulama ada beberapa pengertian di antaranya adalah:⁶⁷

- a. Menurut Al-Dardiri, dharar ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat.
- b. Menurut sebagian ulama dari Madzhab Maliki, dharar ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan.
- c. Menurut Al-Suyuti, dharar adalah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.

Sedangkan al-Nabawi mengutip pendapat al-Khusni sebagaimana dikutip dari Ali Ahmad mengatakan bahwa *dhirar* adalah sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain, sedangkan dharar

⁶⁵ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1994), h. 287.

⁶⁶ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fikih (Telaah Kaidah Fikih Konseptual)*, Cet. VI, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 212

⁶⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 58.

adalah perbuatan yang merugikan orang lain tetapi tidak menguntungkan diri sendiri.⁶⁸ Dalam QS. Al-Qashash/ 28:77 :

وَابْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْعَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”(QS. Al-Qashash 28:77)

Hadist Hadis Rasulullah saw. riwayat dari Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan).”⁶⁹

Wahbah az-Zuhaili membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan lima klasifikasi, yaitu :⁷⁰

- a. *Dharar*, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia, apabila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang

⁶⁸ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, h. 288.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), hlm. 659

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Nadhriyyah adl Adloruurah as Syar'iiyyah* (Bāirut: Muassasah Risalah, 1982), h. 273.

diharamkan atau dilarang, seperti memakai pakaian sutra bagi laki-laki yang telanjang, dan sebagainya.

- b. *Hajat*, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seorang laki-laki yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram.
- c. *Manfaat*, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan pokok seperti beras, ikan, sayur-mayur, lauk-pauk, dan sebagainya.
- d. *Zienah*, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika
- e. *Fudhul*, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikenakan hukum *sad al-dzariah*, yakni menutup jalan atau segala kemungkinan yang mendatangkan mafsadah.

Memberlakukan Qaidah asasiyyah ini harus memperhatikan qaidah bagiannya, yaitu :⁷¹

- a. *Kemudharatan* dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan menurut syariat. Misalnya, orang yang dilanda kelaparan diperkenankan makan binatang yang diharamkan karena ketidak adaan makanan yang halal.

⁷¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah (Cet.1; Banjarmasin: Lembaga Peberdayaan Kualitas Ummat, 2015)*, h. 111

- b. *Kemudharatan* itu tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan kemudharatan yang lain. Oleh karena itu, orang yang dalam keadaan terpaksa menghajatkan sekali kepada makanan, maka tidak boleh makan makan milik orang lain yang juga sangat menghajatkannya.
- c. Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Oleh karena itu, apabila berjual beli hukumnya sunnat, tetapi jika jual beli itu mengandung aspek riba, maka jual beli itu menjadi dilarang
- d. Apabila dua buah kemudharatan saling berlawanan maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya.
- e. Apabila terjadi perlawanan antara kemaslahatan dan kemudharatan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat di antara keduanya.
- f. Sesuatu yang diperbolehkan karena dharurat, harus diperkirakan menurut batasan ukuran kebutuhan minimal.

C. Tinjauan Umum Tentang Ganja

1. Pengertian Ganja

Ganja (*Canabis sativa* atau *Canabis indica*) merupakan tanaman penghasil serat, tetapi tanaman ganja lebih banyak dikenal dengan obat psikotropika yang dimana dapat membuat pemakainya memiliki rasa euphoria tersendiri tanpa sebab jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu atau jumlah besar yang diakibatkan oleh sebuah zat yang bernama THC

(Tetra Hydro Cannabinol) yang terkandung dalam ganja terutama pada bagian daun serta biji atau buahnya.⁷²

Kata ganja berasal dari bahasa Sumeriah yaitu Gan-Zi dan Gun-Na yang pemakaian bahasanya telah terpisah menjadi Ganja. Arti sebuah ganja adalah pencuri jiwa yang terpintal. Pada zaman Yunani, para ilmuwan seperti Dioscorides dan Galen kemudian mengabadikan ganja dalam literatur pengobatan Romawi dengan nama “kannabis”. Setelah Yunani berhasil ditaklukkan oleh bangsa romawi, “kannabis” berubah dalam bahasa latin menjadi “Cannabis” untuk pertama kali. Ganja dimanfaatkan sebagai analgesik (penghilang rasa sakit) dalam situasi perang, bahan untuk tekstil, tali-temali, minyak untuk penerangan, memasak, dan lain-lainnya⁷³.

2. Jenis-jenis Ganja

Jenis ganja di antaranya yaitu :⁷⁴

- a) *Cannabis Sativa*, adalah jenis ganja yang paling banyak digunakan orang-orang untuk tujuan rekreasional Daunnya panjang, halus, tidak lebar, dan dalam satu tangkai bisa berbentuk seperti tangan dan jari jemari manusia. Dengan tingginya yang menjulang dan jenis daun seperti itu, Cannabis Sativa sangat bagus untuk dibudidayakan diluar

⁷² Enik Isnaini, ”Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Independent*, volume 2, hlm 47.

⁷³ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), hlm 3-5

⁷⁴ Satya Joewana, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*, (Jakarta, Kedokteran EGC, 2003), hlm. 8.

- ruangan Cannabis Sativa dapat berbunga dengan cepat. Membutuhkan pasokan sinar matahari kurang lebih selama 12 jam dan perubahan siklus cahaya dapat mengubah kecepatan berbunganya. Kerananya Cannabis Sativa lebih sering ditemukan di daerah dibawah garis lintang 30 derajat seperti India, Indonesia, Thailand, Nigeria, Meksiko, dan Kolombia. Sativa memiliki THC Cannabinoid yang lebih dominan. Hal ini menyebabkannya jarang digunakan untuk tujuan medis, walaupun pengobatan Aryuveda terkadang masih memakainya. Kandungan THC tersebut berguna untuk melawan gejala depresi, ADD, kelelahan dan gangguan mental.
- b) *Cannabis Indica* memiliki batang dan tangkai yang lebih kuat daripada Sativa, dan tidak setinggi ukuran dari Sativa. Oleh karena itu Indica bisa dibudidayakan di dalam ruangan. Proses berbunga Indica lebih cepat dan lebih mudah daripada Sativa, kecepatan tumbuhnya bunga dapat di rekayasa hanya dengan mengatur siklus cahaya ada di sekitarnya. Cannabis Indica biasa tumbuh diatas garis lintang 30 derajat, seperti daerah Nepal, Libanon, Maroko, dan Afganistan. Kandungan CBD yang dimiliki Indica lebih banyak daripada Sativa, hal ini membuat orang-orang merasa lebih rileks dan lebih banyak penggunaan untuk dijadikan ganja medis dalam hal konsumsinya.
- c) *Cannabis Ruderalis* adalah jenis ganja yang paling jarang dibicarakan. Cannabis Ruderalis adalah jenis ganja dengan ukurannya

yang pendek dibandingkan dengan Sativa dan Indica Cannabis Ruderalis banyak ditemui di bagian utara bumi Ruderalis berbunga dengan cepat karena tumbuh di bagian utara, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama sebelum hawa dingin menghampiri. Salah satu yang membuat Cannabis Ruderalis tidak terlalu terkenal dibandingkan dengan Sativa dan Indica adalah kadar psikoaktifnya yang sangat rendah. Ruderalis lebih sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang ataupun papan, seperti tali-temali atau bahan rajut untuk pakaian.

3. Manfaat Ganja

a. Ganja Untuk Medis

Tanaman ganja memiliki manfaat yang sangat besar di dunia medis, bahkan tanaman ini dapat menyembuhkan penyakit-penyakit berbahaya terutama penyakit yang berhubungan dengan saraf manusia seperti *Alzheimer*, *Amyotrophic Lateral Sclerosis*, Radang Sendi, Epilepsi, *Fibromyalgia*, dan sebagainya. Kandungan THC yang terdapat pada Ganja terbukti ampuh sebagai obat Pereda nyeri bahkan lebih ampuh dari obat analgesic berbahan opioid. Fakta tersebut bukan datang dari hasil penelitian ilmiah, melainkan datang melalui survei yang mengenai penggunaan ganja pada orang yang menderita

penyakit Fibromyalgia yang dilakukan di Australia dalam jurnal Harm Reduction Journal tahun 2005.⁷⁵

Ganja sering dimanfaatkan untuk obat-obatan, seperti daun dan biji ganja dapat menyembuhkan penyakit kanker dan tumor. Selain itu akar dan batang ganja juga memiliki khasiat yaitu diolah menjadi jamu yang dapat menyembuhkan penyakit asma, kejang perut, keracunan darah, batuk, diare, kencing manis, dan luka bakar.⁷⁶

Terdapat didalam kitab *Pen T'Sao Ching* menyebutkan bahwa ganja memiliki khasiat untuk menyembuhkan sakit malaria, rematik, datang bulan, gangguan pencernaan dan lain-lain. Kitab ini merupakan salah satu kitab tertua di dunia.

Diantaranya manfaat ganja untuk medis :⁷⁷

- a) Ganja sebagai obat Diabetes
 - b) Ganja sebagai Obat Kanker dan Leukimia
 - c) Alzheimer
 - d) HIV/AIDS
- b. Ganja Rekreasi

Salah satu pemanfaatan ganja ialah digunakan untuk tujuan rekreasi (senang-senang) dikarenakan ganja dipercaya dapat

⁷⁵ Mathre, M.L, *Cannabis in Medical Practice: A Legal, Historical, and Pharmalogical Overview of the Theurapeutic Use of Marijuana*, McFarland, 1997, hlm 57

⁷⁶ Karina Alifiana Karunia dkk, *Problematika Legalitas Marijuana Medis di Indonesia*, (Sinjai: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020), h. 13.

⁷⁷ J Ludovic Croxford & Takashi Yamamura, "Cannabinoids and the immune system: potential for the treatment of inflammatory diseases?", *Journal of Neuroimmunology*, Vol. 166, No. 1, 2005, h. 3-18.

memberikan efek “high” kepada pengguna. tidak jarang para pengguna ganja rekreasi ini mengatakan dengan menggunakan ganja dapat membantu mereka didalam mencari imajinasi maupun kreativitas dalam karirnya, salah satu contoh yaitu Adit Indranatan yang berprofesi sebagai seorang tukang sablon memberikan kesaksian bahwa sejak tahun 2008 ia telah menggunakan ganja dalam menekuni bidang pekerjaannya selama itu juga semua karya-karya desainnya didapatkan dari inspirasi menggunakan ganja dan ia juga mengatakan ganja tersebut tidak mengganggu kesehatannya bahkan ia merasa lebih energik saat bekerja.⁷⁸

c. Hemp (Ganja Industri)

Hemp adalah varietas *Cannabis sativa* dari spesies tanaman yang sama seperti ganja, namun secara genetik hemp ini digunakan untuk industri non-obat, yang lebih mengacu pada penggunaan industri untuk tekstil, bahan bangunan, makanan, kertas dan plastic. Tanaman ini lebih mengacu kepada penggunaan industri dikarenakan ganja industri ini hanya mengandung THC (Tetrahydrocannabinoids) sekitar 0,3% - 1,5%. Serat dari hemp atau ganja industri ini terpanjang kuat dan tahan lama dibandingkan dengan serat yang lain, disisi lain pembudidayaan ganja industri juga terbilang mudah karena ia dapat tumbuh dengan mudah.

⁷⁸ Donald I. Abrams, et al, “Short-term effects of cannabinoids in patients with HIV-1 infection: a randomized, placebo-controlled clinical trial”, *Annals of Internal Medicine*, Vol. 139, No. 4, 2003, h. 258-266.

d. Potensi Ekonomi

Di sektor kesehatan, obat dari olahan ganja disinyalir jauh lebih murah dan alami ketimbang obat-obat berbahan kimia sintetis produk industri farmasi. Ini relevan di kala saat ini sebanyak 90% obat di Indonesia berbahan baku impor yang berharga mahal. Optimalisasi ganja untuk medis tidak hanya digunakan untuk penyembuhan penyakit, tetapi juga dapat menjadi alternatif sumber pendapatan negara.⁷⁹

Sebagai perbandingan, satu hasil studi yang dilakukan oleh Nyak Fadhlullah di Nagan Raya, Nanggroe Aceh Darussalam, pada 2017 menunjukkan bahwa ganja dari Aceh dihargai Rp 100 ribu per kilogram (kg) dalam peredaran ilegal. Satu hektar ladang ganja dapat menghasilkan 1.500 kg ganja kering dalam waktu 6 bulan. Dalam kurun waktu itu, petani dapat memperoleh Rp 150 juta. Modal yang dikeluarkan untuk membuka lahan dan menanamnya sekitar Rp 4-5 juta untuk waktu enam bulan sampai panen. Dengan modal yang sama, petani hanya dapat menghasilkan 100 kg tembakau yang dijual dengan harga Rp 60.000 per kg.

Harga jual ganja sebagai produk legal bisa jadi berbeda. Di Colorado, harga ganja mengalami penurunan hingga lebih dari sepertiganya pasca legalisasi pada tahun 2018. Namun, pada 2019,

⁷⁹ Maria I Tarigan, [Sejauh mana Legalisasi Ganja bisa Bermanfaat? - IJRS](#), *Sejauh mana Legalisasi Ganja bisa Bermanfaat?*, diakses pada 1 Agustus 2023

dilaporkan bahwa penjualan ganja di sana mencapai \$1,29 miliar, dengan jumlah pajak yang ditarik negara sebesar \$270 juta.

D. Dasar Hukum Ganja

Ganja di dalam istilah hukum Islam diistilahkan dengan sebutan *al-hasyisy*.⁸⁰ Secara normatif, ganja tidak ditemukan adanya dalil yang tegas dalam Al-quran serta hadis mengenai larangan mengkonsumsi dan memperjualbelikan di tengah masyarakat. Meskipun keberadaan ganja sudah ada sejak sebelum masehi, namun produk hukum mengenai ganja ini belum ditemukan dalam ijtihad empat ulama mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah (Pendiri Mazhab Hanafi), Imam Malik bin Anas (Pendiri Mazhab Maliki), Muhammad bin Idris al-Syafi'i (Pendiri Mazhab Syafi'i), Imam Ahmad bin Hanbal (Pendiri Mazhab Hanbali). Dalam istilah fikih mazhab klasik, seperti Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Malik bin Anas (w. 179 H), Imam al-Syafi'i (w. 204 H), serta Imam Ahmad bin Hanbal (w. 248 H), rata-rata mereka lahir di bawah tahun ke-3 Hijriah, sementara ganja sendiri dikenal dalam konteks hukum Islam baru di tahun ke-6 Hijriah. Oleh karenanya, produk-produk hukum para ulama tentang ganja oleh ulama klasik (khususnya ulama empat mazhab) tidak ditemukan.

Namun begitu ada beberapa ulama modern seperti Wahbah Al-Zuhaili dan Ibnu Taimiyyah yang membahas mengenai ganja sebagai obat. Menurut Ibnu Taimiyah *hashisah* adalah haram, dan orang yang mengonsumsinya dikenai

⁸⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Saefuddin Zuhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), hlm. 23

hukuman had, sama seperti orang yang meminum minuman keras (khamr).

Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw :

كل مسكر خمر وكل خمر حرام

Artinya :

“Segala sesuatu yang memabukkan itu namanya khamr, dan khamr hukunya haram”.

Dan tidak ada bedanya khamr yang dikonsumsi dengan cara dimakan, diminum, dibekukan, dilarutkan dan sebagainya. Maka dari itu, segala olahan *al-ḥashishah* seperti ganja kering dan opium adalah haram.⁸¹

Berbeda halnya dengan Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba/ganja diberikan sanksi ta'zir, karena Al-Quran dan sunnah tidak menjelaskan tentang narkoba, narkoba tidak ada pada masa Rasulullah. Menurutnya narkoba/ganja merupakan hal yang berbeda dengan khamar, hal ini dapat dilihat pada pendapatnya yang mengatakan bahwa sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba/ganja tidak dapat diberi sanksi had karena tidak terdapat kelezatan pada rasa narkoba/ganja seperti halnya khamar.

Selain alasan yang di kemukakan di atas, Wahbah al-Zuhaili juga membedakan antara narkoba/ganja dengan khamar karena beberapa hal lain, yaitu :⁸²

⁸¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' fatawa*, juz 34, (Madinah: Muajamma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah alMushaf al-Sharif, 2004)186

⁸² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 229

- a. Narkoba/ganja merupakan jenis jarimah baru yang sanksinya tidak dijelaskan oleh nash.⁸³ Wahbah al-Zuhaili berpendapat demikian karena ia memandang setiap perkara hudud harus berdasarkan nash bukan hasil dari metode ijtihadi baik dengan menggunakan penafsiran terhadap lafaz *am* pada suatu ayat, kias, ataupun lainnya. Dengan kata lain menurut Wahbah al-Zuhaili yang dinamakan dengan hudud harus berdasarkan nash yang turun sebagai larangan dan sanksi terhadap jarimah pada masa Nabi SAW, karena nash baik al-Qur'an ataupun Hadis diturunkan pada masa Nabi SAW.
- b. Haramnya narkoba/ganja karena kemudaratannya bukan haram secara hakikatnya seperti khamar,⁸⁴ berkenaan dengan hal ini Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa narkoba dapat menjadi halal dalam dosis tertentu berdasarkan keterangan ahli medis dan untuk kebutuhan medis. Namun jika narkoba tersebut digunakan tanpa adanya uzur dan tanpa adanya keterangan ahli medis tentang penggunaannya maka hukum penggunaan narkoba tersebut menjadi haram, karena hanya akan menyebabkan dampak buruk bagi penggunanya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
- c. Perbedaan bentuk zat dan cara mengkonsumsi antara narkoba dan khamar,⁸⁵ alasan yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili ini senada dengan

⁸³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, ((Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 6, h. 269

⁸⁴ *Ibid.*, hlm.166.

⁸⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985) Jilid. 7, h.2626

istilah khamar yang dikemukakan jumhur fuqaha. Menurut jumhur khamar adalah nama untuk segala sesuatu yang dapat menutupi akal yang berasal dari minuman.⁸⁶ Sedangkan bentuk Zat Narkoba/ganja bukan merupakan dikonsumsi dengan cara diminum.

1. Masalah Ganja

Ganja memiliki potensi medis dalam pengobatan, diantaranya :

a. Ganja sebagai Obat Diabetes

Diabetes merupakan pembunuh yang paling ditakuti di tengah-tengah masyarakat Indonesia, diabetes saat ini menempati urutan pertama sebagai penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia terutama dari kalangan berumur lanjut. Diabetes menyerang auto imunitas yang ditandai dengan turunnya produksi insulin yang menyebabkan hiperglikemia, atau tingginya kadar gula dalam darah. Ada dua jenis diabetes. Pada diabetes jenis pertama, pankreas penderita tidak dapat memproduksi insulin sama sekali dan bergantung pada suplai insulin dari luar. Sedangkan pada jenis kedua, pankreas masih dapat memproduksi insulin, namun jumlahnya tidak cukup, dalam jangka waktu tertentu diabetes dapat menyebabkan gagal ginjal, kebutaan, pengerasan pembuluh darah arteri, dan perusakan saraf. Beberapa studi menunjukkan bahwa cannabinoid dapat membantu mengurangi gejala-gejala akibat diabetes. Dalam

⁸⁶ Al-Sabuni, *Rawai'u al-Bayan Tafsir al-Ahkam min al-Qur'an*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2001), Juz 1, h.448

sebuah studi yang diterbitkan *Journal of Autoimmunity*, injeksi 5 mg CBD setiap hari dapat mengurangi insiden timbulnya diabetes pada tikus percobaan. Sebanyak 86% tikus yang tidak mendapat asupan CBD mengidap diabetes, dan hanya 30% dari kelompok tikus yang diberikan mengidap penyakit ini. Pada penelitian lainnya, ilmuwan menemukan tikus yang tidak diberikan cannabidiol mengidap diabetes rata-rata pada minggu ke 17, sementara mayoritas (60%) tikus yang diberikan zat tersebut tidak mengidap diabetes sampai minggu ke-26. Pada tahun 2006 *American Journal of Pathology* menerbitkan penelitian yang menyatakan zat aktif pada ganja dapat mengurangi risiko penderita diabetes secara signifikan.⁸⁷

b. Ganja sebagai Obat Kanker dan Leukimia

Kanker merupakan pembunuh nomor 3 di dunia, Ciri-ciri utama kanker adalah pertumbuhan yang berlebihan dan tidak normalnya pembelahan sel, gangguan dan juga penghacuran jaringan di sekitarnya dan penyebaran melalui cairan getah bening hingga ke bagian badan lainnya. Ciri ciri inilah yang menyebabkan tumor berbeda dari kanker tumor berkembang hanya pada daerah tertentu saja dan tidak menyebar ke daerah lainnya. Kanker menyerang segala usia, bahkan juga menyerang janin. Secara umum, resiko terserang kanker bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Penyebab

⁸⁷ J Ludovic Croxford & Takashi Yamamura, "Cannabinoids and the immune system: potential for the treatment of inflammatory diseases", *Journal of Neuroimmunology*, Vol. 166, No. 1-2, 2005, hlm. 3-18.

kanker yang utama adalah kelainan genetik yang dapat disebabkan oleh radiasi, asap rokok, karsinogen, infeksi, dan zat-zat kimia. Sedangkan penyebab lainnya adalah mutasi genetik pada saat pembelahan sel atau kelainan genetik yang memang diturunkan dari keluarga. Macam-macam pengobatan kanker antara lain seperti operasi bedah, terapi radiasi, terapi imunitas dan antibody monoklonal (membunuh sel kanker dengan antibodi buatan), dan tentu saja kemoterapi. Namun di dalam dunia kedokteran obat-obatan untuk kemoterapi merupakan obat-obatan yang paling beracun, obat-obatan tersebut membunuh sel-sel kanker namun juga membunuh sel-sel sehat. Efek samping kemoterapi dapat menimbulkan mual hingga muntah, berkurangnya sel darah merah, dan rontoknya rambut. Pasien pun akan semakin menderita dengan hilangnya selera makan, tenaga, berkurangnya berat badan, hingga timbulnya depresi yang membuat pasien beberapa pasien menghentikan pengobatan dan lebih memilih pasrah menghadapi kematian. Ganja juga bisa mengurangi depresi dan mengembalikan nafsu makan bagi penderita kanker yang sedang menjalani kemoterapi. Penggunaan untuk mengurangi berbagai efek samping pengobatan kanker inilah yang salah satunya mendorong popularitas ganja dalam dunia medis internasional. Penelitian Manuel Guzman yang diterbitkan dalam *Journal of Nature Review* tahun 2003 menyebutkan bahwa pada percobaan *in vivo* (pada tikus) dan *in vitro* (di luar organisme), senyawa-senyawa cannabinoid memiliki efek

menghambat pertumbuhan sel tumor dan bahkan dapat membunuhnya dengan memicu apoptosis (penghancuran diri sendiri pada sel). Terapi ini sukses untuk pengobatan tumor paru-paru, tumor gliom, tumor pada tiroid, limfadenoma, kulit, Rahim, payudara, prostat, dan juga neuroblastoma. Dalam bahasa sederhana, ganja dapat memperlemah pertahanan sel-sel tumor ini terhadap sistem kekebalan manusia.⁸⁸

c. Alzheimer

Alzheimer adalah penyakit saraf yang gejalanya ditandai dengan kehilangan memori dan melambatnya respons alat gerak tubuh. Penderita Alzheimer juga mengalami depresi, agitas, dan hilangnya nafsu makan. Saat ini terdapat lebih dari 4,5 juta warga Amerika yang mengidap Alzheimer. Belum ada pengobatan yang dapat menghentikan penyakit ini. Pada tahun 2005, *Journal of Neuroscience* memuat penelitian dari Complutense University dan Cajal Institute di Spanyol, yang melaporkan bahwa pemberian sintesis zat aktif ganja dapat mencegah kerusakan kognisi dengan mengurangi neurotoksisitas (sifat racun pada sel saraf) pada tikus yang diinjeksi amyloid-beta peptide.⁸⁹ Protein amyloidbeta peptide diyakini menjadi salah satu penyebab Alzheimer.

⁸⁸ Claudia Grimaldi, et al, "Anandamide Inhibits Adhesion and Migration of Breast Cancer Cells", *Experimental Cell Research*, Vol. 312, No. 4, 2006, hlm. 363–373.

⁸⁹ Belén G. Ramírez, et al, "Prevention of Alzheimer's Disease Pathology by Cannabinoids: Neuroprotection Mediated by Blockade of Microglial Activation", *Journal of Neuroscience*, Vol. 25 No. 8, 2005, hlm. 1904-1913.

d. HIV/AIDS

HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah golongan jenis retrovirus yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh. Virus HIV membuat lumpuh kekebalan alami seseorang dan membuatnya rawan terhadap berbagai penyakit menular. Menurut World Health Organization (WHO), lebih dari 500.000 orang Amerika meninggal karena HIV/AIDS. Sekitar satu juta lainnya hidup dengan mengidap penyakit ini.

Penggunaan ganja dalam pengobatan HIV/AIDS menyebabkan ganja menjadi salah satu objek ilmiah populer dalam dunia medis modern.⁹⁰ Data survey menunjukkan bahwa 1 dari 3 pasien penderita HIV/AIDS di Amerika Utara memakai ganja untuk mengobati gejala akibat HIV, serta menghilangkan rasa sakit sebagai efek samping penggunaan obat-obatan retrovirus.⁹¹ Pasien penderita HIV/AIDS mengonsumsi ganja untuk mengobati berbagai gejala seperti kecemasan, kehilangan nafsu makan dan mual-mual. Selain mengobati gejala HIV/AIDS, data percobaan klinis juga menunjukkan bahwa pemakaian ganja tidak mengurangi jumlah sel jenis CD4 dan CD8, dan bahkan ikut membantu kerjanya.⁹²

⁹⁰ Alison Mack & Janet Joy, *Marijuana as Medicine: The Science Beyond the Controversy* (Washington DC: National Academies Press, 2000), h. 5.

⁹¹ L. Belle-Isle & A. Hathaway, "Barriers to Access to Medical Cannabis for Canadians Living with HIV/AIDS", *AIDS Care*, Vol. 19, No. 4, 2007, h. 500–506.

⁹² Donald I. Abrams, et al, "Short-term effects of cannabinoids in patients with HIV-1 infection: a randomized, placebo-controlled clinical trial", *Annals of Internal Medicine*, Vol. 139, No. 4, 2003, h. 258-266.

2. Mudharat Ganja

Dari semua jenis narkoba, ganja dianggap sebagai narkotika yang aman dibandingkan dengan putaw atau sabu. Namun pada kenyataannya sebagian besar pecandu narkoba bermula dengan mencoba ganja. Ganja mempengaruhi konsentrasi dan ingatan, bahkan seringkali para pengguna ganja akan mencari obat-obatan yang lebih keras dan lebih mematikan. Pemakai ganja mudah kehilangan konsentrasi, denyut nadi cenderung meningkat, keseimbangan dan koordinasi tubuh menjadi buruk, ketakutan, mudah panik, depresi, kebingungan dan berhalusinasi.

Efek jangka panjang menggunakan ganja adalah kerusakan permanen kepada penggunanya. Ganja masuk dalam golongan 1 yang berarti paling dan sangat berbahaya. Kandungan ganja akan menurunkan kemampuan kerja otak. Semua obat yang mempengaruhi susunan saraf pusat mempunyai sifat hipnotik atau bisa menyebabkan euphoria dan memberikan ransangan kepada neural transmitter, maka dari itu dimasukkan ke dalam narkotika Golongan I.

Efek negatif secara umum adalah bila sudah menghisap maka pengguna akan menjadi malas dan otak akan lamban dalam berpikir. Namun, hal ini masih menjadi kontroversi, karena tidak sepenuhnya disepakati oleh beberapa kelompok tertentu yang mendukung medical marijuana dan marijuana pada umumnya. Efek yang dihasilkan juga beragam terhadap setiap individu, dimana dalam golongan tertentu ada

yang merasakan efek yang membuat mereka menjadi malas, sementara ada kelompok yang menjadi aktif, terutama dalam berfikir kreatif (bukan aktif secara fisik seperti efek yang dihasilkan Methamphetamin).

Efek bagi kesehatan pun sebenarnya tidak main-main. Kesehatan menjadi taruhannya. Berikut ini beberapa mudharat ganja :

a. Mengalami ketergantungan

Ganja menimbulkan ketergantungan biasanya setelah tiga minggu makaian. Gajalanya sudah bisa dilihat pada hari keempat setelah pemakaian pertama. Tanda-tanda kecanduan adalah sulit mengontrol emakaian ganja. Efek ini seperti saat seseorang kecanduan nikotin rokok. Kalau diberikan dosis sedikit, tubuh akan bereaksi meminta dosis yang lebih tinggi lagi.

b. Mengalami gangguan kognitif

Pecandu ganja sulit untuk berpikir secara logis. Dia tidak bisa untuk menentukan arah hidupnya. Pada pemakaian jangka panjang, seseorang bisa mengalami kelainan neuropsikis. Pecandu yang umurnya 17 tahun ke bawah, biasanya mengalami penurunan kecerdasan dan meningkatkan persentase sumsum otak dibanding volume otak keseluruhan.

c. Sakit jiwa

Pecandu ganja memiliki risiko besar mengalami psikosis. Semakin tinggi dosis harian ganja, semakin besar pula kemungkinan mengalami sakit jiwa. Halusinasi yang dirasakannya tidak terkontrol.

BAB III

PENGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN NON MEDIS DALAM UU NO 35 TAHUN 2009

A. Ganja Menurut UU No.35 Tahun 2009

Ganja menurut hukum positif adalah tanaman yang di golongan sebagai Narkotika golongan 1, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika meliputi zat yang tergolong Opioida, Daun Koka dan Ganja. Sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam beberapa golongan.⁹³

Memang benar bahwa beberapa negara melegalisasi ganja (*cannabis sativa*).⁹⁴ Akan tetapi, Indonesia sampai saat ini masih termasuk negara yang menentang legalisasi ganja, atau melarang peredaran ganja. Sikap tegas pemerintah Indonesia terkait penolakan legalisasi ganja didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya.⁹⁵

⁹³ Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Harvarindo, 2012), hlm 56.

⁹⁴ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 56

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya

Mengenai tanaman *cannabis*, berdasarkan Lampiran I butir 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(UU 35/2009), tanaman tersebut termasuk dalam narkotika golongan I. Berdasarkan Pasal 7 UU 35/2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Penjelasan Pasal 7 UU 35/2009.⁹⁶ Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.⁹⁷

Atas ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 ini, terdapat pengecualiannya, yaitu Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 yang mengatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Akan tetapi,

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

⁹⁷ Letizia tobing, hukum menanam ganja, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt522150607489f/hukum-menanam-cannabis-ganja>, diakses pada 12 Maret, 2023

dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat [2] UU 35/2009).⁹⁸

1. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan.
2. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan.⁹⁹

Dalam Pasal 11 UU 35/2009 dikatakan bahwa Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada industri farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tetapi, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU 35/2009, narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini berarti bahwa penggunaan narkotika golongan I terbatas pada

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ *Ibid*

hal-hal tertentu saja yang diatur dalam UU 35/2009 dan harus dengan izin dari Menteri.¹⁰⁰

B. Pro dan Kontra Ganja

1. Pro Ganja

Kelompok pro ganja ialah sekelompok orang yang mendukung adanya legalisasi ganja. Kelompok ini lahir dari adanya keprihatinan dari beberapa orang yang menganggap bahwa tanaman ganja memiliki manfaat namun di Indonesia tanaman ganja dijauhkan dan diberantas keberadaannya.¹⁰¹

a. LGN

Lingkar Ganja Nusantara (LGN) merupakan sebuah komunitas yang memperjuangkan untuk legalisasi ganja di Indonesia dan mengedukasi penggunaannya kepada masyarakat. Perjuangan LGN diantaranya berusaha untuk melegalkan ganja sebagai obat dan melakukan penelitian tentang penggunaannya. Salah satu tantangan LGN adalah pengembangan peraturan hukum untuk legalisasi tanaman ganja untuk digunakan sebagai pengobatan. Hal ini terlihat dari semakin tingginya permintaan masyarakat Indonesia akan layanan kesehatan, khususnya penggunaan tanaman ganja. Agar dapat dimanfaatkan untuk

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ Haniah, "LGN Sebagai Kelompok Kepentingan", *Jurnal Independent*, volume 2, hlm 37.

kepentingan medis, UU Narkotika perlu diperbarui dan tanaman ganja perlu dipindahkan ke narkotika Golongan II.¹⁰²

Alasan LGN pro ganja dikarenakan ganja bukanlah narkotika yang tidak ada manfaatnya sehingga keberadaannya harus dimusnahkan. Menurut LGN Ganja terbukti dapat mengobati berbagai macam penyakit dan digunakan dalam kegiatan perdagangan tempo dulu. Dari jejak rekam sejarah, ganja sebenarnya bukan tanaman yang dilarang sejak dulu di Indonesia. Salah satunya pada masyarakat Aceh yang sering menggunakan ganja untuk keperluan bumbu masakan, pengusir hama bagi tanaman kopi dan tembakau serta untuk merokok. Obat menjadi unsur paling penting dan terus menerus dipakai dalam setiap kebudayaan sehingga pemakaian obat menjadi warisan turun temurun antar generasi.¹⁰³ Dalam naskah kuno India dan Cina, ganja direkomendasikan untuk menghilangkan rasa sakit (analgesik) dan juga mengobati berbagai penyakit seperti kolera, tetanus, trigeminal neuralgia, depresi, serta untuk menghilangkan rasa sakit dalam proses melahirkan. Selain dipergunakan untuk pengobatan dan ritual keagamaan, ganja dapat bermanfaat untuk kegiatan industri seperti serat untuk tekstil, tali

¹⁰² Lalu Wimbartha, Skripsi: *Upaya LGN dalam pelegalan ganja di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), Hal 13.

¹⁰³ Parasian Simanungkalit, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2011), hlm 31.

temali untuk pelayaran, pembuatan kertas, memasak, minyak untuk penerangan dan energi.¹⁰⁴

Keberadaan kelompok pro menilai bahwa perjuangan mereka melegalisasi ganja tidak bertentangan dengan undang-undang.¹⁰⁵

Tujuan dari pembuatan Undang- Undang tentang Narkotika No. 35 Tahun 2009 terdapat dalam pasal 4 yang terdiri dari :¹⁰⁶

- 1) menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- 3) memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan;
- 4) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam peraturan undang-undang tersebut, kelompok pro mengambil posisi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya mereka tidak mengurus mengenai pencegahan, pemberantasan atau rehabilitasi. Tujuan pergerakan mereka yakni

¹⁰⁴ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 3

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

pemerintah mau melakukan riset mengenai tanaman ganja. Alasannya karena adanya perbedaan pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang dengan negara.

2. Kontra Ganja

Kelompok kontra atau prohibition adalah mereka yang tidak menyetujui legalitas ganja.

a. BNN

BNN merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Narkotika di Indonesia.¹⁰⁷ Regulasi mengenai narkoba sudah dimulai dari Inpres 6 Tahun 1961. Kemudian Undang-Undang pertama narkotika lahir pada tahun 1976, UU Narkotika No. 9 Tahun 1976. Dalam perjalanannya Undang-Undang tersebut telah 2 kali mengalami perubahan yaitu UU Narkotika No. 22 Tahun 1997 dan UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.¹⁰⁸ Hingga saat ini regulasi yang berlaku di Indonesia adalah UU Narkotika Tahun 2009.¹⁰⁹

Pada UU tersebut, ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan I. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya karena daya adiktifnya sangat tinggi. Oleh karenanya

¹⁰⁷ BNN, <https://bnn.go.id/profil/>, *Badan Narkotika nasional*, diakses pada 1 Agustus 2023

¹⁰⁸ BNN, <https://yogyakarta.bnn.go.id/sejarah/>, *Latar Belakang dan Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, diakses pada 1 Agustus 2023

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Ganja disejajarkan dengan heroin, kokain, morfin, opium, dan lain sebagainya.¹¹⁰

Kelompok kontra beranggapan bahwa legalisasi ganja dimungkinkan jika narkoba tidak menjadi concern utama negara beserta struktur dan jajarannya. Faktor lainnya yaitu jika masyarakat sudah tidak percaya bahwa ganja tidak memiliki manfaat, dalam hal ini pendidikan hukum atau moral di suatu negara. Pada tingkat dunia, legalisasi ganja dimungkinkan jika seluruh organisasi legalisasi ganja bersatu melawan Indonesia sehingga mengembargo kita jika tidak melegalkan ganja.¹¹¹

Kelompok kontra tidak menyetujui legalisasi ganja karena rentan dengan penyalahgunaan. Bahkan untuk mengadakan riset tanaman ganja belum dapat dilakukan karena bertentangan dengan regulasi yang ada. Kelompok kontra mengilustrasikan kerugian yang akan dialami jika negara membuka peluang riset ganja. Jika riset ganja sudah dilakukan maka perusahaan atau yayasan luar negeri akan berbondong-bondong menanam saham untuk meneliti ganja sampai dijadikan obat. Riset kemudian akan berlawanan dengan semangat P4GN yang digencarkan oleh kelompok kontra selama ini. Jika terbukti ganja memiliki manfaat maka ada pergerakan yang

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/16375051/pro-kontra-upaya-legalisasi-ganja-untuk-kepentingan-medis-di-indonesia?page=all>, *Pro Kontra Upaya Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis di Indonesia*. Diakses pada 1 Agustus 2023

terjadi. Perusahaan rakyat akan berusaha melawan regulasi dengan membuktikan bahwa ganja ternyata bermanfaat secara medis sehingga ganja tidak cocok dimasukkan ke dalam golongan narkoba. Lalu, Undang-Undang Narkotika akan kalah atau dengan kata lain ganja akan dilegalkan dalam segi medis.¹¹²

Bila ganja dilegalisasi secara logis semua orang malah lebih mudah mendapatkan sehingga resiko penyalahgunaan dikhawatirkan meningkat. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya dari bahaya narkoba. Oleh karena inilah pemerintah membatasi riset ganja secara langsung namun mengkaji kandungan ganja melalui jurnal-jurnal ilmiah di luar negeri diperbolehkan karena tidak melanggar Undang-Undang.¹¹³

C. Kasus Penggunaan Ganja

Sebelumnya, legalisasi ganja sempat menjadi polemik di masyarakat setelah kasus Fidelis yang menanam dan memanfaatkan ganja untuk mengobati istrinya yang sedang sakit parah. Meski demikian, kasus ini menjadi isu nasional yang menyebabkan kegaduhan publik antara pro dan kontra perihal pelegalan ganja. Di Indonesia, ganja dikategorikan sebagai narkoba golongan 1 yang dimana narkoba tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk medis. Akibat dilarangnya pemanfaatan ganja untuk medis beberapa orang

¹¹² *Ibid*

¹¹³ Priska Dwi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 6, hlm 12.

terlibat narkotika golongan 1 ini untuk menyembuhkan penyakitnya dan membuat mereka menggunakan ganja secara diam-diam dan tanpa ahli medis (Non Medis).

Kasus penggunaan ganja non medis di Indonesia diantaranya :

1. Fedelis Ari (2017)

Di Kalimantan pernah terjadi perkara dimana seorang pegawai negeri sipil bernama Fidelis Ari mencoba mengobati penyakit sumsum tulang belakang langka istrinya dengan menggunakan ekstrak ganja dengan cara menanam di halaman belakangnya. Alasan ini karena pihak rumah sakit setempat mengaku tidak mampu lagi menyembuhkan penyakit sang istri. Tetapi dikarenakan berbenturan langsung dengan aturan di Indonesia, Fidelis harus mendekap di penjara selama 8 tahun sementara istrinya meninggal dunia karena tidak lagi menerima pengobatan ekstrak ganja dari Fidelis.¹¹⁴

2. Reyndhart (2019)

Reyndhart ditangkap pada 17 November 2019 lalu oleh anggota kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah diduga menggunakan narkoba jenis ganja untuk mengobati penyakitnya. Warga asli Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur itu ditangkap di indekosnya Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTB. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa paket ganja seberat 428,26 gram yang

¹¹⁴ BBC news, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39776412>, *Sidang 'ganja untuk obat': suami pasien yang meninggal jadi terdakwa*, diakses pada 25 Agustus 2022

diterima dari jasa pengiriman logistik. Selain itu, polisi juga menemukan paket ganja seberat 2,528 gram di saku celana Reyndhart. Pria 37 tahun itu kemudian dinyatakan positif mengonsumsi ganja berdasarkan tes urine dan uji laboratorium di BPOM Kupang.¹¹⁵ Dalam Putusan PN KUPANG Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg Tanggal 18 Juni 2020 Reyndhart dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.¹¹⁶

3. Ardian Aldiano (2020)

Ardian Aldiano berumur 21 tahun pada bulan September 2020 diadili akibat terlibat penanaman ganja dengan metode hidroponik. Ardian Aldiano menggunakan tanaman ganja untuk obat epilepsi yang berkepanjangan. Ia menanam tanaman ganja menggunakan metode hidroponik yang dikonsumsi secara pribadi untuk mengontrol kejang-kejang apabila epilepsi tersebut kambuh.¹¹⁷

Dalam berkas perkara dan sepanjang proses pemeriksaan kasus di atas, Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan latar belakang penggunaan ganjanya yaitu untuk kepentingan kesehatan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

¹¹⁵ CNN Indonesia, “Aktivis Kritik Proses Hukum Kasus Ganja Medis di Indonesia” dikutip dari, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200610150649-20-512001/aktivis-kritik-proses-hukum-kasus-ganja-medis-di-indonesia>, diakses 1 Juni 2023

¹¹⁶ Putusan Dalam Putusan PN KUPANG Nomor 83/Pid.Sus/2020 Perihal Peninjaun Kembali, 18 Juni 2020

¹¹⁷ SP News, “Tanam Ganja Hidroponik, Ardian Aldiano di Vonis 6 Tahun Penjara” dikutip dari <https://suarapubliknews.net/tanam-ganja-hidroponik-ardian-aldiano-di-vonis-6-tahun-penjara/> diakses pada 22 Juli 2023

putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum Ardian Aldiano dijatuhkan Pasal 111 dan 114 UU Narkotika dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).¹¹⁸

4. Tiga Ibu Meminta MK Legalisasi Ganja Medis Demi Obati Anaknya

Beberapa waku yang lalu Santi, Dwi, dan Nafiah adalah tiga ibu yang meminta Mahkamah Konstitusi meninjau kembali pasal enam ayat satu dan pasal delapan UU Narkotika. Agar ganja bisa dikeluarkan dari Golongan I, sehingga dapat mereka manfaatkan sebagai alternatif pengobatan yang lebih aman untuk anak-anak mereka. Rumah Cemara, ICJR, dan LBH Masyarakat semuanya bergabung dalam gugatan yang awalnya digagas oleh ketiga wanita (sekarang dikenal sebagai Pemohon I, II, dan III).¹¹⁹

Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan pemohon terkait legalisasi ganja untuk kesehatan dengan alasan hal tersebut akan sangat merugikan jika pembatasan tersebut justru ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan

¹¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 26/Pid.Sus/2021 Perkara Ardian Aldiano, 17 Februari 2021.

¹¹⁹ Tirto.id, “Uji Materi UU Narkotika Perjuangan Seorang Ibu Menuntut Legalisasi Ganja Medis Demi Anaknya” dikutip dari <https://tirto.id/perjuangan-seorang-ibu-menuntut-legalisasi-ganja-medis-demi-anaknya-gtsY> diakses pada 10 Maret 2023

bernegara yang pada akhirnya akan dapat merusak generasi bangsa bahkan melemahkan ketahanan nasional.¹²⁰

¹²⁰ Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

BAB IV

Analisis Perspektif Masalah Dan Mudharat Terhadap Larangan Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan Non Medis Dalam UU No. 35 Tahun 2009

A. Larangan Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan Non Medis dalam UU No.35 Tahun 2009

Hingga saat ini legalisasi ganja masih menjadi perdebatan. Di Indonesia sendiri penggunaan ganja untuk keperluan medis masih dilarang menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tanggapan PBB terhadap banyaknya negara yang meminta agar ganja dilegalkan untuk keperluan medis pada Sidang Ulang CND ke-63 di Wina menghasilkan kebijakan bahwa ganja dihapus dari kelas IV ke kelas I, yang berimplikasi bahwa ganja diperbolehkan untuk tujuan medis. Kebijakan PBB ini tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia dengan pertimbangan kurangnya bukti manfaat klinis terkait manfaat ganja untuk pengobatan, tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang didominasi oleh ganja, besarnya jumlah penduduk Indonesia yang sulit untuk dilakukan pemantauan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan (Badan Narkotika Nasional, 2014). Hal ini berarti bahwa secara tegas pemerintah Indonesia melarang penggunaan ganja sebagai obat meskipun belum dilakukan penelitian lebih lanjut dan hanya berdasarkan pada peraturan lawas konvensi PBB.

Menurut Dwi Putri Gunawan secara yuridis, pemanfaatan tanaman ganja untuk pengobatan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), namun terdapat pengaturan mengenai narkotika secara umum pada Pasal 102 UU Kesehatan, yaitu :¹²¹

1. Penggunaan sediaan farmasi berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.
2. Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut dijelaskan bahwa penggunaan narkotika harus berdasarkan resep dokter dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada Undang-Undang Narkotika. Merujuk pada Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika dijelaskan bahwa ganja tidak dapat digunakan untuk keperluan medis. Meskipun penggunaan obat-obatan narkotika diperbolehkan dengan resep dokter, namun penggunaan ganja masih sulit dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanaman ganja yang masih dilarang penggunaannya dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mewaspadaikan perkembangan di negara-negara yang telah melakukan penelitian dan melegalkan ganja medis.

¹²¹ Dwi Putri Gunawan, "Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis", *Jurnal Ijtihad*, Volume 38, hlm40

Adapun sanksi bagi orang-orang yang melanggar peraturan ini berdasarkan pada ketentuan mengenai pidana ganja dalam UU Narkotika terdapat pada sejumlah pasal, yaitu Pasal 111 yang berisi : 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling banyak singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).¹²²

Kemudian Pasal 112 yang berisi : 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling

¹²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹²³

Selanjutnya, Pasal 113 berisi : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000 .000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Pada prinsipnya UU Narkotika diciptakan untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, namun sayangnya fungsi ini bergeser menjadi sangat represif. Penegakan hukum lebih fokus pada pendekatan hukuman, tidak menimbulkan efek jera justru meningkatkan tingkat kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika. Proses pembentukan undang-undang dalam negara demokrasi memerlukan masukan dari berbagai pihak yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan undang-undang yang bersumber dan merupakan aspirasi masyarakat yang mencakup berbagai kepentingan kehidupannya.

¹²³ *ibid*

B. Analisis Perspektif Masalah dan Mudharat Terhadap Larangan Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan Non Medis dalam UU No.35 Tahun 2009

Ganja telah digunakan selama bertahun-tahun sebagai obat untuk menghilangkan rasa sakit, nyeri dan kejang. Sebagian ulama berpendapat bahwa ganja merupakan tanaman yang memiliki kandungan hampir sama seperti khamr jika dilihat dari zat yang terdapat dalam tanaman tersebut. Namun dari sisi ilmu farmakologi, ganja dan alkohol merupakan dua hal yang berbeda, baik dari bentuk maupun zat yang terkandung di dalamnya. Dalam ganja terdapat sekitar 540 senyawa alami termasuk lebih dari 100 yang telah diidentifikasi sebagai fitocannabinoid karena struktur kimianya yang sama¹²⁴

Kata *لا زُمخ* berasal dari kata *خمر-خمر-خمر* yang berarti tertutup atau terhalang. Dalam menjelaskan arti kata khamar, Al-Qurthubi mengemukakan kata khamar berasal dari kata khamara atau padanannya yang berarti menutup. Oleh karena itu, ada istilah jilbab atau kerudung wanita (setiap benda yang menutupi sesuatu yang lain selalu disebut khamar seperti pada ungkapan "tutuplah wadahmu"). Jadi, khamr bisa menutupi akal pikiran, menyumbatnya, menghalanginya, dan membungkusnya. Sedangkan dari segi terminologi, ganja merupakan zat yang jika dikonsumsi akan merusak tubuh dan pikiran, serta membuat orang mabuk, berkhayal, melayang layang, atau gila.

¹²⁴ Susanti, Ni made pitri. "Identifikasi Kandungan Cannabinoid Dalam Ekstrak Batang Ganja Dengan Metode Al-Tlc Dan Hptlc Spectrophotodensitometry." *Indonesian Journal of Legal and Forensic Science*, Volumes 2, 2012.

Menurut Dedi Slamet Riyadi dalam Islam hingga abad ketiga Hijriah, fikih tidak pernah berbicara tentang ganja dan tidak ada dalil dalam hukum Islam yang secara tegas melarangnya, berbeda dengan minuman beralkohol yang dapat menyebabkan kecelakaan dan kematian.¹²⁵ Sementara itu, dari mazhab Asyasyafi'iyah, Imam Nawawi mengatakan : "bilamana wajib mengkonsumsi ganja untuk mengurangi rasa sakit pada saat amputasi tangan, maka di kalangan mahzab Asyasyafi'iyah membolehkannya", jadi menurut penjelasan tersebut ganja menjadi halal jika digunakan sebagai obat alternatif.

Begitu pula dengan penggunaan ganja pada masyarakat Aceh, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Tajul Muluk* karya Syeikh Ismail menggunakan bahasa Arab Jawa sebagaimana dikutip dari Wardani menjelaskan beberapa penyakit dan cara pengobatannya secara gamblang dan sangat detail. Mulai dari bahan obat yang digunakan, dosis, proses pengolahan hingga cara penggunaan obatnya. Isi salah satu resep pengobatan dalam buku tersebut adalah dapat digunakan sebagai obat "penyakit lama". Beberapa obat yang disebutkan adalah lada hitam, jinten, gulabatu, bunga kanja (ganja), offium (candu), dan lain sebagainya. Halaman resep juga mencantumkan takaran dan cara mengolahnya menjadi "majun" (pilbulat) serta aturan takaran pemakaiannya.¹²⁶

Para ulama juga mengatakan bahwa tidak ada penjelasan yang jelas dalam Al-Qur'an mengenai hukum mengkonsumsi ganja, namun karena ganja telah

¹²⁵ Dedi slamet Riyadi, *Induk Mukjizat Kesehatan Ibadah* (Jakarta: Zaman, 2011). h. 54

¹²⁶ Wardani, "Astrologi Dan Pengobatan Melayu: Telaah Atas Kitab Tāj Al-Mulk", *Jurnal Al-Banjari*, Volume 9, 2010

disalahgunakan maka tidak diperbolehkan. Al-khatib Asy-syarbini, yang juga dari kalangan Syafi'i mengatakan: "boleh menggunakan sejenis ganja dalam pengobatan apabila obat lain tidak tersedia, meskipun akan menimbulkan efek memabukkan karena kondisi ini darurat. Nazib Hammad juga mengatakan, penggunaan bahan terlarang seperti khamr untuk keperluan medis selama tidak dapat digantikan dengan pengobatan lain dan tidak ada alternatif pengobatan lain diperbolehkan secara hukum karena mengandung unsur darurat. Namun keadaan darurat ini ada batasnya, yakni hanya sebatas penyakit yang dideritanya telah sembuh dan kondisinya semakin membaik. Sedangkan menurut Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, beliau berkata: "Boleh berobat dengan benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena kemaslahatan kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada kemaslahatan menjauhinya.

Dilihat dari perspektif masalahnya, berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan ganja sebagai obat non medis dalam perspektif hukum Islam adalah boleh apabila memenuhi kaidah :

1. Dipastikan apabila mengkonsumsi yang haram dapat menghilangkan bahaya.
2. Tidak ada jalan lain kecuali dengan mengkonsumsi yang haram demi menghilangkan bahaya.
3. Haram yang dikonsumsi lebih ringan daripada bahaya yang akan meminta.
4. Yakin akan terjadi bahaya apabila tidak dilaksanakan.

Dari kaidah tersebut, jika dikaitkan dengan ganja untuk keperluan pengobatan non medis, kesulitan yang timbul jika ada penyakit yang sulit disembuhkan, maka hukum syariah akan mempermudahnya. Maka berobat dengan sesuatu yang sulit atau haram dibolehkan karena keselamatan jiwa (*Hifz Nafs*) lebih diutamakan di atas apapun.

Namun, jika ditinjau dari perspektif mudharatnya, dampak penyalahgunaan dan peredaran ganja berpengaruh pada semua aspek yaitu : perekonomian, kesehatan, keamanan, politik, sosial dan pertahanan negara. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, perdagangan obat-obatan terlarang menimbulkan masalah terganggunya ketidakstabilan moneter dan kinerja perekonomian nasional akibat perbuatan tindak pidana pencucian uang peredaran narkoba, menurunnya produktivitas nasional dan menurunnya investasi asing (Badan Narkotika Nasional). Implikasi dari dampak tersebut adalah menimbulkan terganggunya kinerja pembangunan dan menghambat kemakmuran dan keadilan masyarakat. Melihat dampak bahaya narkoba membuat pemerintah menempatkan ganja sebagai masalah sosial utama yang harus mendapat perhatian lebih.

Kerugian ekonomi akibat ganja terbagi menjadi dua, yaitu kerugian pribadi dan kerugian sosial. Kerugian pribadi atau personal berasal dari biaya konsumsi ganja dari pengguna yang telah mengalami kecanduan, biaya terapi dan rehabilitasi, serta biaya hilangnya produktivitas. Bisa dikatakan uang yang digunakan untuk membeli ganja tidak memberikan nilai tambah ekonomi pengguna dan cenderung melakukan tindakan yang sia-sia. Lalu,

narkoba seperti ganja juga memberikan beban terhadap perekonomian nasional (kerugian sosial). Kerugian tersebut berupa biaya terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan, biaya pencegahan, dan biaya penegakan hukum (tindakan kejahatan).

Sementara itu, menurut Badan Narkotika Nasional atau yang lebih sering disebut BNN menyatakan bahwa ganja merupakan tumbuhan yang mengandung senyawa THC (*Tetrahydrocannabinol*), senyawa tersebut merupakan zat narkotika yang menyebabkan penggunaannya mengalami euforia (perasaan bahagia berkepanjangan tanpa alasan). Mengonsumsi ganja dalam dosis rendah dapat menyebabkan hilarity (membuat keributan), oquacous euphoria (euforia tertawa tanpa henti), perubahan persepsi ruang dan waktu, berkurangnya kemampuan koordinasi, penilaian dan ingatan, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (merujuk pada halusinasi), konjungtivitis (radang saluran pernafasan), dan bronkitis (radang paru-paru).

Menurut beberapa pemaparan diatas, penggunaan ganja mendatangkan masalah dan mudharat sesuai dengan cara konsumsi dan cara pakainya masing masing. Ini kemudian menimbulkan polemik baru yang membingungkan bagi masyarakat. Maka dari itu pemerintah harus melakukan tindakan tegas terkait dengan penggunaan narkotika. Langkah yang harus dilakukan untuk menanggulangi problem narkotika ini adalah :

1. Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika diperlukan pembaruan, yaitu dengan mengeluarkan tanaman genis ganja yang semula dari Golongan I berpindah ke golongan II ataupun III. Semua

tanaman yang termasuk damar, biji, buah, bagian tanaman ganja hasil dan semua olahan tanaman ganja dipindahkan ke golongan II atau III sehingga bisa digunakan untuk keperluan. Yang mana kita tahu bahwa Narkotika disatu sisi merupakan bahan yang bermanfaat untuk kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun selain itu lagi Narkotika menimbulkan ketergantungan. Untuk mengurangi singgung narkotika perlu adanya suatu rumusan kebijakan hukum Pidana. Kejahatan yang menindas tindak Pidana harus dilakukan melalui politik hukum yang mana salah satunya yaitu, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Kebijakan formulasi yang digunakan yaitu melalui kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum Pidana dengan terbentuknya hukum baru yang mendeskriminasi atau kriminalisasikan sesuatu yang bisa ditindak.

2. Negara harus berani mengambil tindakan, yakni mereformasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 guna mengatasi dampak pelarangan penggunaan ganja di bidang medis. Dalam kurun waktu 40 tahun negara ini selalu memerangi narkotika, untuk itu negara perlu mengambil alih produksi dan peredaran narkotika dengan menerapkan kebijakan peraturan pasar untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan publik. Dengan mengambil alih produksi dan distribusi serta bekerjasama dengan BPOM, peluang distributor ilegal semakin kecil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Lampiran I butir 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(UU 35/2009), tanaman ganja termasuk dalam narkotika golongan I. Berdasarkan Pasal 7 UU 35/2009, “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Atas ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 ini, terdapat pengecualiannya, yaitu Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 yang mengatakan bahwa” narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Akan tetapi, dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan narkotika golongan 1 (ganja) jelas hanya diperbolehkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang unruk medis. Jika digunakan untuk non medis maka itu termasuk penyalahgunaan dan pelanggaran yang akan di kenakan hukuman Pidana Penjara serta denda terdapat dalam Pasal 111 ayat 1 dipidana dengan Pidana Penjara paling singkat 4 tahun dan paling kama 12 tahun, dan denda Rp 800.000.000,00 dan paling

banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar). Atau Pasal 112 ayat 1 Pidana Penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda Rp 500.000.000,00 dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00. Pasal 112 ayat 2 beratnya melebihi 5 gram, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda maksimal pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Ganja adalah salah satu tanaman yang dianggap sebagian ulama seperti khamar, dilihat dari zat yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Tetapi dalam ilmu Farmakologi ganja dan alkohol atau *khamar* adalah sesuatu yang berbeda, baik dalam bentuknya maupun zat yang terkandung didalamnya. Dari kalangan mazhab Asyasyafi'iyah, Imam Nawawi berkata, "seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagian ganja untuk meredakan rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat di kalangan Asyasyafi'iyah. Yang tepat adalah dibolehkan, jadi disini ganja menjadi boleh hukumnya jika digunakan sebagai obat. Al-khatib Asy-syarbini yang juga dari kalangan syafi'iyah berkata: "boleh menggunakan sejenis ganja dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya walau nantinya menimbulkan efek memabukan karena kondisi ini adalah kondisi darurat". Dalam mempertimbangkan masalah dan mudharat bahwa penggunaan ganja sebagai obat non medis dalam perspektif masalah adalah boleh apabila memenuhi kaidah. Namun, jika ditinjau dari perspektif mudharat nya, dampak penyalahgunaan dan peredaran ganja berpengaruh pada semua aspek seperti perekonomian,

kesehatan, keamanan, politik, sosial dan pertahanan negara. Jadi, penggunaan ganja mendatangkan masalah dan mudharat sesuai dengan cara konsumsi dan cara pakainya masing masing.

B. Saran

1. Negara harus merevisi undang-undang yang berkaitan dengan Narkotika, agar setiap pasal berkesinambungan dengan pasal yang sudah ada dan tidak bertolak belakang dengan yang lain. Sehingga aturan atas penggunaan ganja sebagai obat dengan penyalahgunaan dapat ditindak dengan tepat, sehingga aturan tersebut memiliki target yang tepat terhadap penggunaan dan penyalahgunaan serta mengurangi kerugian terhadap masyarakat dan negara dalam menangani masalah penyalahgunaan.
2. Kementrian kesehatan harus dapat membuat peraturan yang menjamin atas penggunaan ganja sebagai obat, dengan membuat aturan tentang penggunaan yang tepat disertai petunjuk atas penggunaannya sebagai obat. Sehingga aparat kepolisian dalam penegakan, hanya menangkap seseorang yang menyalahgunakan atau keterlibatan dalam penyalahgunaan Narkotika. Dan BPOM harus dapat mengawasi dengan seksama atas setiap perbuatan penyalahgunaan, baik dalam produksi, pendistribusian, serta kepada masyarakat yang menggunakannya sebagai obat.

3. MUI harus segera menetapkan keputusan Ijma' Ulama tentang pemanfaatan ganja untuk medis. Agar Masyarakat tidak kebingungan mengenai hukum penggunaan ganja itu sendiri.
4. Dibantu kesadaran masyarakat untuk tidak menyalahgunakan Narkotika/ganja dan membantu aparat ketika mengetahui ada penyalahgunaan atau pelanggaran atas keterkaitannya dengan Narkotika

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad, Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-alusi, Ruth Al-Ma'ani. *Al-Maktabah Al-syamilah*, Pustaka Ridwan, 2008.
- Alamsyah, Ridho. *Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Ambon: IAIN Ambo, 2021.
- Alison Mack. *Marijuana as Medicine: The Science Beyond the Controversy*, Washington DC: National Academies Press, 2000.
- Al-Sabuni. *Rawai'u al-Bayan Tafsir Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2001.
- Arikunto. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Aristedes Julian. *Alegori 420 Sejarah : Manfaat hingga eksistensi ganja dalam budaya pop*. Yogyakarta : Vice Versa Book, 2012.
- As- Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*, Madinah Dar Al-Fath, 1995.
- Attila Kofalvi. *Cannabinoids and the brain*. New York : The Printed, New York, 2008.
- Connell Robert, *Marijuana Botany. Propagation and Breeding of Distintive Cannabis*, 1993.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Henslin. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ibnu Jarir Al-Thabari. *Tafsir al-Thabari al-maktabah al-syamilah*, Pustaka Ridwan, 2008.

LGN, T. *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.

Masri Singarimundun, d. (1989). *metode penelitian survey*. Jakarta: LP3ES.

P, Antovski. *Kriminalisasi Ganja*. Tangerang: Indie Book Corner, 2013.

Purnama, Intan. *Subkultur Legalisasi Ganja (Studi Tentang Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Di Indonesia)*. Jakarta : Universitas Negeri Jakarta, 2019.

Putra, M. Taufan, *Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) untuk Kepentingan Industri di Indonesia*. Malang : Universitas Brawijaya, 2013.

Rachmawati. Heny, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Rahmat, Hakim. *Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000*.

Ridho M. *Telaah Kritis Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Kategorisasi Narkoba Terhadap Khamar Dan Sanksi Pidananya*. Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah Jakara, 2021.

Simanungkalit. Parasian, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Wajar Hidup, 2011.

Sudiro, Masruhi. *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sutrisno. *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Sosiologi UGM, 1997.

Taimiyah Ibnu, *Majmu' fatawa*. Madinah: Mujamma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah al-Mushaf al-Sharif, 2004.

Tunggal, Setia. *Kompilasi Peraturan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Harvarindo, 2012.

Wimbarda, Lalu. *Upaya LGN dalam pelegalan ganja di Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015.

Zuhaili Wahbah. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

JURNAL:

Caniago, Rocki. "Pelarangan Penggunaan Ganja Dalam Sektor Medis Kasus Sirup Anti-kejang yang Tak Lagi Aman Bagi Pengidap Cerebral Palsy." *Jurnal Fusion* Vol. 3: 50.

Croxford, J.L & Takashi Yamamura. "Cannabinoids and the immune system: potential for the treatment of inflammatory diseases?". *Journal of Neuroimmunology* Vol. 166, No. 1-2 (2005): 3–18.

Grimaldi, Claudia et al. "Anandamide Inhibits Adhesion and Migration of Breast Cancer Cell." *Experimental Cell Research* Vol. 312, No. 4 (2006): 363-373.

Imanda, F. "Penerapan Prinsip Permakultur Dalam Strategi Perancangan Pusat Penelitian Ganja Di Aceh." *Jurnal Senthong*, Vol.2 No.1 (2019): 343.

Indra, Arie. "Strategi Edukasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Dalam Pemanfaatan Ganja Sebagai Obat." *Jurnal Sosiatri-Sosiologi* Vol.9, No. 2 (2021): h 14.

Isnaini, Enik. "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Independent* Volume 5 No. 2.

Lutfiyani, Dini. "introversi Ganja untuk Medis Perbandingan Indonesia dan Thailand." NEM Jawa tengah (2023): 34

Malik, Samsyul. "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum." Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 2 No 2 (2020).

Pranata, A. I. "Strategi Edukasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Dalam Pemanfaatan Ganja Sebagai Obat." Jurnal Sosiatri-Sosiologi. Jurnal Sosiatri-Sosiologi, Vol.9 No.2 (2021): 14.

Richard, K. P. "Culture, Dialectics, and Reasoning About Contradiction." Journal of America Psychologist (1999): 741-754

Touw, Mia. "The Religious and Medical Uses of Cannabis in China, India and Tibet." Journal of Psychoactive Drugs, Vol. 13: 97.

UNDANG-UNDANG:

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Konvensi Narkotika Internasiaonal tahun 1961.

Departement Agama RI. "Pandangan Islam Tentang Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta; Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004.

Departeman Agama, Al Qur'an dan Terjemahannya , (Kudus: Menara Kudus), 1997.

Departement Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-qur'an, 1985.

Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

WEBSITE:

BBC News. (2017 Mei 2). "Retrieved From Sidang Ganja Untuk Obat Suami Pasien Meninggal Jadi Terdakwa." Diakses dari bcc.com: <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39776412>.

CNN Indonesia. (2020 Juni 11). "Aktivis Kritik Proses Hukum Kasus Ganja Medis di Indonesia." Diakses dari cnn.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200610150649-20-512001/aktivis-kritik-proses-hukum-kasus-ganja-medis-di-indonesia>

Medica, Satya. "Seberapa Penting Ganja Bagi Dunia Medis?." Diakses pada tanggal 8 November 2022. <https://www.satyamedica.com/seberapa-penting-ganja-bagi-dunia-medis/>

Psychologymani. (2022). "Karakteristik Ganja." Diakses dari [www.psychologymania.com:https://www.psychologymania.com/2022/04/karakteristik-ganja.html](https://www.psychologymania.com/2022/04/karakteristik-ganja.html).

Risdaryanto, Dean Rizqullah. (2022 Agustus 2). "Pakar UNAIR Bahas Legalisasi Ganja Untuk Keperluan Medis Dari Perspektif Hukum Islam." Diakses dari unair.ac.id: <https://fh.unair.ac.id/pakar-unair-bahas-legalisasi-ganja-untuk-keperluan-medis-dari-perspektif-hukum-islam/>.

SP News. "Tanam Ganja Hidroponik, Ardian Aldiano di Vonis 6 Tahun Penjara." Diakses pada 22 Juli 2023. <https://suarapubliknews.net/tanam-ganja-hidroponik-ardian-aldiano-di-vonis-6-tahun-penjara/>.

Tirto.id. "Uji Materi UU Narkotika Perjuangan Seorang Ibu Menuntut Legalisasi Ganja Medis Demi Anaknya." Diakses pada 10 Maret 2023. <https://tirto.id/perjuangan-seorang-ibu-menuntut-legalisasi-ganja-medis-demi-anaknya-gtsY>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dhea Arfila
2. NIM : 19.21.31.002
3. Tempat, Tanggal lahir : Aceh Singkil, 09 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Blok 6, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Aceh
6. Nama ayah : Suparno
7. Nama ibu : Sulasmi
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SDS Delima Makmur Lulus Tahun 2013
 - b. SMP Negeri 1 Gunung Meriah 2016
 - c. SMA Negeri 1 Gunung Meriah 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 6 September 2023

Dhea Arfila